



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

# LAPORAN KINERJA

KPKNL BENGKULU

20  
25

# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif



### Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Peran Strategis Organisasi	4
Isu Strategis Organisasi	6
Sistematika Laporan	7



### Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	8
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
Pengukuran Kinerja	13
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	14

# DAFTAR ISI

## III

### Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	18
Realisasi Anggaran	72
Kinerja Lain-Lain	73

## IV

### Penutup

76

### Lampiran

78

Formulir Pengukuran Kinerja	
Perjanjian Kinerja 2025	
Perjanjian Kinerja 2026	
Dokumentasi Penghargaan	
Dokumentasi PUG	
Tabel Realisasi Anggaran dan Kinerja 2025	
Checklist Kelengkapan Narasi IKU	



**Odyses Medwan Sinurat**

**Kepala KPKNL Bengkulu**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Tahun 2025 disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara / Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2025.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Performa KPKNL Bengkulu dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirangkum dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. NKO KPKNL Bengkulu Tahun 2025 adalah sebesar 115,71% dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target yang ditetapkan antara kepala KPKNL Bengkulu dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari hasil koordinasi, dukungan, dan kerja sama yang baik antara KPKNL Bengkulu dengan seluruh pengguna jasa (*stakeholder*).

Dalam Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu Tahun 2025 ini, akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2025, serta berbagai prestasi dan inovasi yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu. Penetapan ukuran kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, kami jadikan sebagai acuan dalam memfokuskan kemampuan terbaik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, akan diuraikan hal-hal yang mendukung pencapaian target, kendala, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dimaksud.

Selain itu, KPKNL Bengkulu memberikan apresiasi atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. KPKNL Bengkulu berharap agar kerjasama dan sinergi yang telah baik selama ini, tetap dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mengarungi tahun 2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan terhadap upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Bengkulu, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran serta target kinerja yang dibebankan pada tahun 2025.

Bengkulu, 13 Februari 2026  
**Kepala KPKNL Bengkulu**



Ditandatangani secara elektronik  
**Odyses Medwan Sinurat**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Bengkulu atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menyusun laporan kinerja, KPKNL Bengkulu menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2025.

### VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Bengkulu berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2025-2029, yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang akuntabel, produktif, dan inovasi dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

Untuk menjalankan visi tersebut, DJKN melaksanakan misi berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

KPKNL Bengkulu juga telah mengikrarkan moto dalam bekerja, yaitu CAMKOHA yang merupakan singkatan dari Cakap, Amanah, Melayani, Kompeten, Handal, dan Akuntabel.


## TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka telah disusun Peta Strategi DJKN Tahun 2025 berdasarkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Metode ini telah digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan ke dalam suatu peta strategi. Peta Strategi Kemenkeu-Three DJKN Tahun 2025 mempunyai 4 (empat) perspektif yang saling berhubungan, yaitu: *stakeholder*, *customer*, *internal business process*, dan *learning and growth perspective*.

Perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip *SMART-C*, yaitu:



Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,71%. Pencapaian IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2025 terdiri dari 18 merupakan IKU Hijau dan 1 merupakan IKU Kuning.

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu, sepanjang tahun 2025, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalan *early*

*warning system* sebagai bentuk *awarness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.01/2021 tentang petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Perbaikan peraturan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara jelas. Untuk itu, DJKN senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas DJKN sebagai organisasi yang dinamis, *agile*, dan berkelanjutan semakin meningkat.

Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegrias, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan system informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran KPKNL Bengkulu juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan demi tercapainya Visi DJKN Tahun 2025 yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang akuntabel, produktif, dan inovasi dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Bengkulu dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap visi KPKNL Bengkulu menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mampu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu. Visi tersebut memiliki makna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

### B. Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi

KPKNL Bengkulu beralamt di Jalan Musium No.2, Jemb. Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. KPKNL Bengkulu merupakan salah satu dari 85 (delapan puluh lima) kantor vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208), KPKNL Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Bengkulu terbagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:



KPKNL Bengkulu saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor dibantu oleh 1 (satu) Kepala Subbagian Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

dari 2 (dua) Jafung Penilai Pemerintah Ahli Pertama, 1 (satu) Jafung Penilai Pemerintah Ahli Muda, 3 (tiga) Jafung Pelelang Ahli Muda, dan 1 (satu) Jafung Pelelang Ahli Pertama. Selain itu, saat ini KPKNL Bengkulu didukung oleh 13 (tiga belas) pelaksana umum dari berbagai keahlian seperti ekonomi, hukum, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Adapun komposisi pegawai KPKNL Bengkulu dengan total 25 pegawai ASN (termasuk 2 pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar) dan 12 PPNP adalah sebagai berikut:

## KOMPOSISI PEGAWAI



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing unit pada KPKNL Bengkulu, sebagai berikut:

1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. **Seksi Piutang Negara (PN)**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. **Seksi Hukum dan Informasi (HI)**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

5. **Seksi Kepatuhan Internal (KI)**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)**, terdiri dari Jabatan Fungsional Pelelang dan jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela, sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Pelaksana Umum**, adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Wilayah kerja KPKNL Bengkulu mencakup satu Provinsi Bengkulu dengan total luas 19.919,33 km<sup>2</sup>, 10 Kabupaten/Kota, 128 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 418 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perbankan di Provinsi Bengkulu serta masyarakat.



### C. PERAN STRATEGIS KPKNL BENGKULU

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis sebagai berikut:

- a) Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan

negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Sebagai *asset manager*, KPKNL Bengkulu mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama, yaitu pemanfaatan, penetapan status penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

b) Melakukan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervise, evaluasi, dan rekomendasi di bidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *the Highest and Best Use* atau HBU

c) Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang macet yang berasal dari BUMN Perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan piutang berdasarkan PP nomor 33 tahun 2006 dilakukan terhadap piutang negara BUMN yang telah diserahkan dan piutang macet non perbankan yang berasal dari BUMN atau instansi pemerintah. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ruang lingkup pengurusan piutang negara menjadi tidak hanya terbatas pada PUPN, tapi juga meliputi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga yang mencakup penatausahaan, penagihan, penyerahan, dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

d) Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Bengkulu secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Bengkulu diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e) Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Pada pengelolaan kekayaan negara, KPKNL memperoleh PNBP melalui pemanfaatan BMN. Salah satu mekanisme pemanfaatan yang sering digunakan adalah sewa sebagian atau seluruh BMN pada satuan kerja yang di kelola KPKNL Bengkulu, yang mana biaya sewa tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### D. ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Kurangnya minat masyarakat terhadap barang lelang khususnya tanah/bangunan terkait lelang eksekusi, hal ini disebabkan karena prosedur pasca lelang yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang, khususnya untuk lelang barang jaminan yang masih dikuasai pemilik sebelumnya.
2. Proses Pensertipikatan BMN berupa tanah diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan". KPKNL Bengkulu melakukan sinergi dan koordinasi percepatan pensertipikatan BMN Bersama dengan BPN di Provinsi Bengkulu.
3. Sinergi dan koordinasi antara Penilai DJKN dengan Penilai dari unsur Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Koordinasi tersebut berupa asistensi dari para penilai DJKN. Asistensi yang sudah berjalan pada tahun 2025 ialah Bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

## E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sepanjang tahun 2025 KPKNL Bengkulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagaimana diuraikan dalam laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Bengkulu dalam mencapai target-target yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu Tahun 2025 dapat kami sajikan, sebagai berikut:

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatif yang diambil.

### 2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika laporan.

### 3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025, pengukuran kinerja, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

### 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang dilakukan, serta realisasi anggaran KPKNL Bengkulu tahun 2025.

### 5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki.

Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai unit vertikal, visi KPKNL Bengkulu untuk tahun 2025-2029 mengacu pada visi DJKN 2025-2029 yaitu

*"Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan".*

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang bahwa KPKNL sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bidang kekayaan negara secara akuntabel, produktif, dan inovatif.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovasi untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN menetapkan sasaran strategis yang merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan untuk kepentingan negara adalah layanan penilaian dan advisori yang professional dan relevan.
3. Sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovasi untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


Proses pembahasan *refinement* Perjanjian Kinerja dilakukan secara parallel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko. Pembahasan *refinement* PK UPK-Three DJKN dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pejabat pengawas dan pejabat fungsional pada KPKNL Bengkulu. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk Menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas.

Proses implementasi manajemen kinerja dilakukan penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan beberapa sistem manajemen lainnya. Upaya penyelarasan ini telah dilakukan terhadap sistem manajemen strategis, manajemen SDM dan organisasi, manajemen risiko, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan (ISRBTk). Penyelarasan ini bertujuan agar Perjanjian Kinerja DJKN dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Proses *refinement* dilakukan dengan pelaksanaan reuiu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2024 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi 2025. Selanjutnya konsep peta strategi, IKU, dan risiko dibahas dalam rapat pimpinan KPKNL Bengkulu. Dalam rapat ini, Kepala KPKNL Bengkulu menyampaikan arahan, yang harus dilakukan tindak lanjut untuk selanjutnya perjanjian Kinerja seluruh pejabat pengawas dan pejabat fungsional disahkan oleh Kepala KPKNL Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2025 dan begitu pula untuk Perjanjian Kinerja bagi pelaksana disahkan oleh pimpinan di atasnya pada tanggal 31 Januari 2025.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal business process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi KPKNL Bengkulu Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1/WKN.05/2025 tanggal 30 Januari 2025 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh DJKN mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:



Dari peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh DJKN mencapai 8 (delapan) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam table berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1a-CP	Indeks Integritas	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp 6,9 M)

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp 54,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 210 Jt)

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77

4. Penerapan tata kelola asset yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%

5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%

## 6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%

## 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80

## 8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100

Dalam tahun anggaran 2025, telah dilakukan addendum perjanjian kinerja KPKNL Bengkulu untuk IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara ditetapkan sebesar Rp210.000.000. Namun demikian, hingga Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai realisasi sebesar Rp279.978.179,07, sehingga dilakukan adendum target tahunan Tahun 2025 menjadi sebesar Rp279.992.000. Selanjutnya, sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi IKU tersebut tercapai sebesar Rp371.677.649,07.

## Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indicator kinerja tahun 2025, KPKNL Bengkulu berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$


IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize



$I_n$  = Indeks capaian

$I_{n-1}$  = Indeks capaian dibawahnya

$I_{n+1}$  = Indeks capaian diatasnya

$C_a$  = Capaian awal

$C_a$  = Realisasi/target x 100%

$C_n$  = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$ , dimana  $C_a$  maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka :

$C_n$  = Capaian awal

$C_{n-1}$  = Capaian dibawahnya

$C_{n+1}$  = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja yang berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU ini mengharapkan capaian dalam rentang di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik yaitu yang tepat sesuai dengan target.

### C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DJKN TAHUN 2026

Proses pembahasan refinement Perjanjian Kinerja dilakukan secara paralel dengan refinement Piagam Manajemen Risiko. Pembahasan refinement PK UPK-Three DJKN dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pejabat pengawas dan para pejabat fungsional. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses refinement untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas.


Proses implementasi manajemen kinerja dilakukan penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan beberapa sistem manajemen lainnya. Upaya penyelarasan ini telah dilakukan terhadap sistem manajemen strategis, manajemen SDM dan organisasi, manajemen risiko, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK). Penyelarasan ini bertujuan agar Perjanjian Kinerja KPKNL Bengkulu dapat secara komprehensif menggambarkan hal strategis yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Proses *refinement* dilakukan dengan pelaksanaan reuiu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi 2026. Selanjutnya konsep peta strategi, IKU, dan risiko dibahas dalam rapat pimpinan KPKNL Bengkulu. Dalam rapat ini, Kepala KPKNL Bengkulu menyampaikan arahan, yang harus dilakukan tindak lanjut untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja seluruh pejabat pengawas dan pejabat fungsional disahkan oleh Kepala KPKNL

Bengkulu dan begitu pula untuk Perjanjian Kinerja bagi pelaksana disahkan oleh pimpinan di atasnya pada tanggal 31 Januari 2026.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal business process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi KPKNL Bengkulu Tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1/WKN.05/2026 tanggal 30 Januari 2026 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh DJKN mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:



1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1a-CP	Indeks Pengguna Layanan	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 7,4 M)

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
2b-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan	80%

## 3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 300jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 43M)

## 4. Penerapan tata kelola asset yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	

## 5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%

## 6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80

## 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
--------------------------------------	--	--------

7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80


8. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
8a-N	Indeks integritas organisasi	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bengkulu adalah sebesar 115,71%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Dari 19 IKU yang dimiliki, KPKNL Bengkulu memiliki capaian pada 18 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning dengan rincian sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :


Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>					33,46%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					111,55%
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100,00	105,32	105,32%	105,32%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	126,70%	126,70%	120,00%
	<b>Customer Perspective (20%)</b>					22,40%

2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					104,04%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100,00%	105,64%	105,64%	105,64%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100,00%	90,68%	90,68%	90,68%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100,00%	132,75%	132,75%	120,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120,00%
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74,00	94,25	127,37%	120,00%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77,00	96,20	124,94%	120,00%
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>					30,00%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					120,00%
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	120,55%	120,55%	120,00%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120,00%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	77,00%	61,54%	120,00%	120,00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70,00%	99,49%	142,13%	120,00%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80,00%	100,09%	125,12%	120,00%
	<i>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</i>					29,84%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120,00%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100,00%	125,22%	125,22%	120,00%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80,00%	98,00%	122,50%	120,00%

7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					118,09%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100,00%	116,18%	116,18%	116,18%
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80,00%	111,25%	139,06%	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					120,00%
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80,00%	97,05%	121,31%	120,00%
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00%	139,01%	139,01%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>						<b>115,71%</b>

Sebagai perbandingan, grafik berikut adalah capaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.

Dari grafik di atas, capaian NKO KPKNL Bengkulu pada 2025 mengalami penurunan dibanding capaian pada tahun 2024. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPKNL Bengkulu Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three KPKNL Bengkulu sebagai berikut:



### Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

#### 1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insitusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 105,32% dari target 100%, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Sehingga tantangan atas IKU ini cukup besar karena kendali IKU tidak sepenuhnya ada di KPKNL Bengkulu.

Namun demikian, KPKNL Bengkulu berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2025 dari capaian tahun ini.

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
	1a-CP : Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	117	117	111	105.32	105.32	
Capaian	120	117	117	111	105.32	105.32	
Nilai Kinerja	120	117	117	111	105.32	105.32	

IKU indeks integritas di KPKNL Bengkulu termasuk IKU baru sehingga hanya terdapat data historis di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2025, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105.32
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91,5	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	90,5	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025

serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi sebesar 12,85 dari tahun 2024 dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 105,32. Dari sisi target, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Perhitungan capaian IKU Indeks Integritas Organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menggunakan pengolahan data primer hasil survei KPK (SPI) yang kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi (variabel: kejadian OTT, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi APH selama periode periode penilaian Juni 2024 s.d. Mei 2025) dan faktor apresiasi (variabel: realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama tahun 2025);
2. Selain capaian SPI, perlu kami sampaikan pula bahwa realisasi tindak lanjut atas total 14 rencana aksi hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 (salah satu variabel penilaian pada faktor apresiasi) telah tuntas (100%) dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena keberhasilan pelaksanaan identifikasi titik rawan (*risk profiling*) terhadap potensi praktik gratifikasi didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif unit kerja dalam proses pemetaan risiko. Penyusunan profil risiko yang sistematis dan berbasis pada proses bisnis memungkinkan organisasi mengidentifikasi area berisiko tinggi secara lebih akurat, sehingga langkah pengendalian dan mitigasi dapat ditetapkan secara tepat sasaran. Selain itu, integrasi kegiatan *risk profiling* dengan kerangka SPIP dan manajemen risiko mendorong konsistensi pelaksanaan serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan gratifikasi. Di sisi lain, pelaksanaan kampanye dan internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin secara berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai. Penyampaian materi secara rutin melalui berbagai media dan forum internal memperkuat pemahaman pegawai terhadap ketentuan disiplin, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas. Konsistensi pesan yang disampaikan oleh pimpinan turut memperkuat keteladanan, sehingga kepatuhan pegawai terhadap aturan meningkat dan berdampak positif pada pencapaian kinerja organisasi.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja, organisasi telah melakukan penguatan pengendalian melalui penetapan rencana tindak lanjut hasil *risk profiling*, termasuk penyusunan langkah mitigasi yang terukur dan dapat dipantau. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian yang telah diterapkan serta menyesuaikan strategi mitigasi terhadap dinamika risiko yang berkembang. Dalam rangka memperkuat pencegahan pelanggaran disiplin, alternatif solusi yang diterapkan antara lain optimalisasi media komunikasi internal, pelibatan pimpinan sebagai role model, serta pengintegrasian materi disiplin dan integritas dalam kegiatan rutin pegawai. Pendekatan persuasif dan edukatif tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan, mencegah potensi pelanggaran, dan mendukung pencapaian pernyataan kinerja secara berkelanjutan.

Efisiensi proses bisnis dicapai melalui penyusunan profil risiko, sehingga pengendalian dan mitigasi difokuskan pada area berisiko tinggi serta menghindari duplikasi kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyampaian materi, monitoring, dan evaluasi secara cepat dan luas, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Melaksanakan identifikasi benturan kepentingan yang disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala bertujuan untuk memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta sebagai langkah mitigasi dini terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu pencapaian kinerja.
2. Menyampaikan imbauan pengendalian gratifikasi, khususnya terkait larangan menjamu pimpinan secara berlebihan, telah dilakukan sebagai bentuk penguatan budaya integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, guna menekan risiko praktik gratifikasi di lingkungan kerja.
3. Internalisasi kebijakan penggunaan fasilitas kantor, terutama kendaraan dinas, dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan aset negara secara tertib, efisien, dan sesuai peruntukannya, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Internalisasi nilai dan kebijakan anti korupsi kepada pihak eksternal oleh pimpinan unit telah dilaksanakan sebagai komitmen pimpinan dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan yang berlandaskan prinsip integritas.
5. Internalisasi ketentuan pelanggaran disiplin pegawai dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan *Insightful Monday* dan *Sensei*, sebagai sarana penguatan pemahaman pegawai terhadap aturan disiplin serta upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak pada kinerja organisasi.

Pencapaian IKU Indeks Integritas juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dimana seluruh pegawai dan pemangku kepentingan memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kebijakan integritas tanpa membedakan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial, melalui media komunikasi internal yang inklusif.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu akan dilaksanakannya publikasi infografis layanan kepada pengguna layanan sebagai upaya peningkatan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur serta standar layanan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman dan risiko penyimpangan dalam pemberian layanan.

### **1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bengkulu berasal dari:

- 1) **PNBP BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN** adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:
  - a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
  - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
  - c. pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.
- 2) **PNBP Piutang Negara (PNBP PN)** merupakan nilai pengurusan piutang negara yang berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) **PNBP Lelang** merupakan nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL yang berupa:
  - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
  - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
  - c. biaya permohonan lelang,
  - d. uang jaminan pembeli wanprestasi, dan
  - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2025, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBP Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai mata anggaran penerimaan. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akunpada Bagan Akun Standar.

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Bengkulu berhasil mencatatkan realisasi Penerimaan Negara sebesar Rp 8.831.731.801 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) atau 126.70% dari total target Rp 6.970.780.000. Penerimaan tersebut berasal dari rincian berikut:

Penerimaan	Target 2025	Realisasi 2025
PNBP Pengelolaan BMN	Rp 5.125.000.000	Rp 7.104.287.910
PNBP Piutang Negara	Rp 780.000	Rp 12.648.081
PNBP Lelang	Rp 1.845.000.000	Rp 1.714.795.810

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						
	1b-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (697.100.000)	100% (2.091.270.000)	100% (2.091.270.000)	100% (4.182.520.000)	100% (6.970.780.000)	100% (6.970.780.000)	Max/TLKV
Realisasi	154.77% (1.078.929.610)	132.66% (2.774.383.285)	132.66% (2.774.383.285)	117.96% (4.933.621.590)	126.7% (8.831.731.801)	126.7% (8.831.731.801)	
Capaian	154.77%	132.66%	132.66%	117.96%	126.70%	126.70%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	117.96%	120%	120%	

Jika dibandingkan dengan indikator Kinerja pada Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 serta Rencana Kerja K/L Tahun 2025, sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2025, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (6.970.780.000)	100%	100%	100%	-	126.7% (8.831.731.801)
2024	100% (5.729.150.000)	100%	100%	100%	-	130.26% (7.462.928.832)
2023	100% (4.816.500.000)	100%	100%	100%	-	125.20% (6.030.346.986)
2022	100% (3.739.245.255)	100%	100%	100%	-	134.46% (5.027.946.925)
2021	100% (4.247.866.470)	100%	100%	100%	-	140.55% (5.970.308.799)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan identifikasi BMN yang dapat berkontribusi pada PNBP melalui sewa dan penjualan.
2. Menyampaikan surat himbauan kepada stakeholder/pengguna BMN tentang tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN sesuai surat S-437/KNL.0501/2025.
3. Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Non Eksekusi Wajib BMN/BMD, Lelang Sukarela.
4. Melakukan koordinasi ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan dan lelang eksekusi pengadilan
5. Penguatan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan, perbankan, dan penyerah piutang.
6. Melakukan pemetaan berkas kasus piutang negara

7. Intensifikasi penagihan dan pendekatan persuasif kepada Penanggung Hutang.

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. PNBP Aset tahun 2025 dapat tercapai karena persetujuan pengelolaan yang berkontribusi pada PNBP seperti sewa dan penjualan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Selain itu terdapat capaian PNBP yang berasal dari penjualan barang rampasan Kejaksaan dan pendapatan sewa Aset satker BLU.
2. PNBP Piutang Negara dapat tercapai karena keberhasilan dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan Penanggung Hutang (PH), menjaga kepercayaan PH dengan menunjukkan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, adanya dukungan Penyerah Piutang (PP) dalam penyediaan dokumen pendukung, serta pelaksanaan penagihan yang memperhatikan kondisi PH, misalnya melakukan penagihan secara langsung pada saat PH memasuki masa panen kopi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang pada tahun berjalan masih didominasi oleh lelang dengan status Tidak Ada Penawaran (TAP). Selain itu, lelang yang dilaksanakan pada akhir tahun tidak seluruhnya dapat diakui sebagai penerimaan Tahun Anggaran 2025 karena batas waktu pelunasan jatuh pada awal Januari 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lelang agar tidak mengajukan permohonan lelang secara menumpuk di akhir tahun, sehingga lelang dapat dilaksanakan lebih awal dan pelunasan pembayaran masih dapat dilakukan dalam tahun berjalan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permohonan lelang yang belum lengkap dokumennya sehingga pelaksanaannya terpaksa dijadwalkan pada akhir tahun.
2. Kegagalan dalam pencapaian PNBP Piutang Negara disebabkan oleh rendahnya itikad baik Penanggung Hutang (PH) untuk melunasi utang, hampir seluruh berkas kasus piutang negara (BKPN) tidak disertai barang jaminan, keterbatasan kewenangan yang dimiliki untuk memaksa PH melakukan pelunasan utang, serta terbatasnya pendanaan dalam pengurusan piutang negara, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun 2025 berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan Seksi PKN, khususnya pembatasan perjalanan dinas sehingga koordinasi langsung dengan satuan kerja menjadi terbatas. Namun demikian, efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan lelang karena proses lelang telah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *lelang.go.id* dan tidak mewajibkan kehadiran fisik di lokasi barang. Untuk tetap menjaga kinerja, dilakukan berbagai upaya efisiensi sumber daya yang mencakup aspek anggaran, SDM, waktu, proses bisnis, dan teknologi, antara lain:

1. Penerapan peraturan PPN secara konsisten.
2. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penagihan kepada Penanggung Hutang (PH).
3. Penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan stakeholder/penyerah piutang serta instansi terkait seperti Kemenkumham, DJP, dan Disdukcapil.

4. Pengelolaan berkas kasus piutang negara secara lebih tertib melalui digitalisasi.
5. Pemberdayaan dan optimalisasi SDM pengelola piutang negara.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya sosialisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan pada tahun 2025 berkontribusi positif terhadap pencapaian IKU PNBPN Aset, karena memberikan pemahaman yang lebih baik kepada satuan kerja mengenai ketentuan dan mekanisme pengelolaan BMN. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi PMK 122 dan Aplikasi Lelang Versi 2 kepada stakeholder perbankan serta kementerian/lembaga di Provinsi Bengkulu turut meningkatkan potensi pelaksanaan lelang yang berdampak pada peningkatan penerimaan PNBPN.

Di sisi pengelolaan piutang negara, upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja meliputi pendekatan personal kepada Penanggung Hutang (PH), pelaksanaan penagihan langsung dengan memperhatikan kondisi PH, koordinasi dengan KPKNL tempat kedudukan PH dalam rangka percepatan pengurusan piutang, sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait PPDTO dan imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL, serta penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan penyerah piutang.

Rencana aksi yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU PNBPN Aset Tahun 2025 telah diimplementasikan melalui koordinasi dengan satuan kerja dalam menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PNBPN. Selain itu, dalam rangka pencapaian target PNBPN Lelang, pelaksanaan lelang telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan piutang negara, rencana aksi dilaksanakan melalui inventarisasi dan klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, penguatan kerja sama dengan stakeholder, serta penerapan peraturan PPN secara berkelanjutan guna memastikan tata kelola piutang dan penagihan berjalan optimal. Risiko yang teridentifikasi meliputi ketidakakuratan data piutang, kegagalan penagihan, dan potensi permasalahan hukum. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui pendekatan persuasif dan personal dengan mempertimbangkan kondisi Penanggung Hutang, pengendalian keakuratan data melalui digitalisasi, peningkatan sosialisasi kepada stakeholder, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait.

Pencapaian IKU juga memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini tercermin dari pemberian persetujuan sewa BMN kepada mitra yang berasal dari kalangan UMKM sebagai bentuk dukungan pengelolaan BMN yang inklusif. Selain itu, pelaksanaan IKU Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) diterapkan pada seluruh tahapan pelayanan lelang, baik pra-lelang, pelaksanaan, maupun pasca lelang, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Dalam pengurusan piutang negara, penerapan prinsip GEDSI diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kantor yang ramah terhadap kelompok berkebutuhan khusus serta pelaksanaan kegiatan di lapangan yang tetap memperhatikan norma dan ketentuan GEDSI, sehingga seluruh stakeholder memperoleh akses dan manfaat layanan secara setara.

IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang memberikan dukungan nyata terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut tercermin dari diterbitkannya persetujuan sewa BMN yang mendukung Program MBG, sebagaimana Surat S-44/MK/KNL.0501/2025 berupa persetujuan sewa BMN pada satuan kerja Satbrimob Polda

Bengkulu. Selain itu, terdapat objek lelang berupa kendaraan roda empat yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung distribusi MBG.

Dalam pengelolaan piutang negara, sebagian besar BKPN di KPKNL Bengkulu berasal dari penyaluran dana bergulir kepada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, tingkat literasi keuangan yang rendah, serta akses pembiayaan yang terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan penagihan dilakukan secara humanis melalui pendekatan persuasif, pemberian kelonggaran waktu, keringanan utang, hingga penghapusan piutang bagi masyarakat yang tidak mampu. Pendekatan ini sejalan dengan Program Prioritas Presiden, khususnya dalam membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat pembangunan SDM, serta mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu

1. Penguatan koordinasi dengan satuan kerja terkait pengelolaan BMN yang berpotensi menghasilkan PNBPN, serta pemberian imbauan agar satuan kerja segera menindaklanjuti persetujuan sewa maupun penjualan BMN.
2. Penguatan koordinasi dengan para stakeholder lelang baik itu lelang eksekusi maupun non eksekusi dalam mencapai target PNBPN lelang
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menggunakan program-program pemerintah yang di-back-up dengan mitigasi piutang yang handal sehingga apabila program tersebut tidak berhasil dapat didukung dengan pengurusan piutang negara untuk penagihan dan penghapusan.

## **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

### **2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara merupakan IKU baru pada tahun 2025 yang memiliki target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 105,64% sehingga belum memiliki data historis dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025 IKU dimaksud juga belum terdapat target Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025, namun tertuang dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029. Berikut trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	50%	60%	60%	80%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	134.85%	103.89%	103.89%	101.88%	105.64%	105.64%	
Capaian	269.70%	173.15%	173.15%	127.35%	105.64%	105.64%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	105.64%	105.64%	

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100	-	-	105.64%
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan Seksi PKN untuk mendukung capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara diantaranya:

1. Identifikasi BMN yang dapat dijadikan target IKU Optimalisasi; dan
2. Koordinasi dengan satuan kerja untuk memperoleh informasi terkini terkait optimalisasi BMN.

IKU Optimalisasi Aset pada tahun 2025 berhasil tercapai karena objek Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi target telah dilakukan optimalisasi melalui skema penggunaan dan pemanfaatan, sehingga aset dapat memberikan nilai tambah dan mendukung kinerja organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh identifikasi aset yang tepat sasaran serta tindak lanjut pengelolaan BMN yang konsisten sesuai ketentuan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun 2025 berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan Seksi PKN, khususnya pembatasan perjalanan dinas yang mengakibatkan terbatasnya koordinasi secara langsung dengan satuan kerja. Namun demikian, efisiensi tersebut diimbangi dengan optimalisasi sumber daya lainnya, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi daring, pengaturan waktu kerja yang lebih efektif, serta penyesuaian proses bisnis agar tetap mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kegiatan sosialisasi pengelolaan BMN yang dilaksanakan pada tahun 2025 terbukti menunjang keberhasilan pencapaian IKU Optimalisasi Aset. Melalui kegiatan tersebut, satuan kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan dan mekanisme pengelolaan BMN, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan, kualitas pengelolaan aset, serta percepatan optimalisasi BMN di lingkungan kerja masing-masing.

Rencana aksi yang disusun untuk mendukung pencapaian IKU Optimalisasi Aset Tahun 2025 telah diimplementasikan melalui identifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan target serta pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk memastikan bentuk optimalisasi yang dilakukan, baik melalui penggunaan maupun pemanfaatan BMN. Langkah tersebut efektif dalam meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran dan memastikan aset yang dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung keberlanjutan pencapaian target IKU Optimalisasi Aset di tahun mendatang, rencana aksi ke depan akan difokuskan pada penguatan proses identifikasi BMN yang berpotensi dioptimalkan serta peningkatan koordinasi dengan satuan kerja guna

memastikan optimalisasi aset dilakukan secara berkelanjutan melalui skema penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN.

## 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 54,6 M.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2025 adalah:

1. Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp 36,2 M
2. Pokok lelang pegadaian mencapai Rp 13,2 M

Realisasi pokok lelang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 49.512.206.005 (90,68%) dari target sebesar Rp 54,6 M (100%). Untuk itu, kedua capaian pokok lelang dari PL I dan pegadaian turut menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU. Jika dibandingkan dengan target pada renstra sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut

K-One	SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2b-CP : Persentase realisasi pokok lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (5.460.000.000)	100% (16.380.000.000)	100% (16.380.000.000)	100% (32.760.000.000)	100% (54.600.000.000)	100% (54.600.000.000)	Max/TLKV
Realisasi	179.4% (9.794.996.254)	119.36% (9.551.721.584)	119.36% (9.551.721.584)	104.65% (34.282.492.378)	90.68% (49.512.206.005)	90.68% (49.512.206.005)	
Capaian	179.40%	119.36%	119.36%	104.65%	90.68%	90.68%	
Nilai Kinerja	120%	119.36%	119.36%	104.65%	90.68%	90.68%	

Jika dilihat perbandingan dari tahun 2021, realisasi pokok lelang mengalami perkembangan positif terhadap target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (54.600.000.000)	100%	100%	-	-	90.68% (49.512.206.005)
2024	100% (38.100.000.000)	100%	100%	-	-	144.53% (55.067.551.150)
2023	100% (29.100.000.000)	100%	100%	-	-	123.55% (35.954.146.778)
2022	100% (20.000.000.000)	100%	100%	-	-	173.55% (34.709.408.919)
2021	100% (41.000.000.000)	100%	100%	-	-	100.47% (41.194.276.972)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang diantaranya:

1. Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Non Eksekusi Wajib BMN/BMD, Lelang Sukarela;
2. Melakukan koordinasi ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan dan lelang eksekusi pengadilan; dan
3. Melakukan koordinasi ke stakeholder perbankan untuk pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Lelang yang dilaksanakan banyak yang TAP
2. Lelang di akhir tahun pencapaiannya tidak bisa diakui sebagai penerimaan di tahun 2025 karena batas pelunasan diawal Januari 2026
3. Pelelang telah berkoordinasi dengan stakeholder lelang agar tidak mengajukan permohonan lelang menumpuk di akhir tahun, agar lelang bisa dilaksanakan sebelum masa pelunasan pembayaran namun tetap ada beberapa yang belum lengkap berkasnya sehingga pelelang jadwalkan lelangnya di akhir tahun

Dalam hal pencapaian IKU, efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelaksanaan lelang yang dilakukan, karena lelang saat ini dilaksanakan melalui Aplikasi *lelang.go.id* tidak wajib dilaksanakan ditempat barang berada.

Rencana aksi yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU persentase realisasi pokok lelang, pelaksanaan lelang telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian IKU juga memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, pelaksanaan IKU Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) diterapkan pada seluruh tahapan pelayanan lelang, baik pra-lelang, pelaksanaan, maupun pasca lelang, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu akan dilakukan koordinasi dengan para stakeholder lelang baik itu lelang eksekusi maupun non eksekusi dalam mencapai target PNBPN lelang.

### **2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

Persentase Jumlah Penurunan nilai saldo Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang negara.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi *FocusPN*, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;
7. Termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Target Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara adalah sebesar 100% (279.992.000). Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penurunan nilai saldo piutang negara sebesar 132,75% (Rp 371.677.649). Jika dibandingkan dengan Rencana Kerja K/L pada 2025 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan. Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2c-CP : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (60.000.000)	100% (120.000.000)	100% (120.000.000)	100% (190.000.000)	100% (279.992.000)	100% (279.992.000)	Max/TLKV
Realisasi	145.59% (87.352.616.67)	118.56% (142.269.087.07)	118.56% (142.269.087.07)	147.36% (279.978.179.07)	132.75% (371.677.649.07)	132.75% (371.677.649.07)	
Capaian	145.59%	118.56%	118.56%	147.36%	132.75%	132.75%	
Nilai Kinerja	120%	118.56%	118.56%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (279.992.000)	100%	100%	100%	-	132.75% (371.677.649.07)
2024	100% (400.800.000)	-	-	-	-	148.75% (596.198.039)
2023	100% (50.000.000)	-	-	100%	-	140.54% (70.267.563)
2022	100% (1.607.090.711)	-	-	-	-	107.30% (1.724.339.657)
2021	100% (116.713.949)	-	-	-	-	127.94% (149.327.455)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Secara umum target penurunan nilai saldo Piutang Negara adalah 100%.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah

dilakukan berupa koordinasi intensif dengan Penyerah Piutang (PP), pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), serta intensifikasi penagihan kepada Penanggung Hutang (PH).

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pendekatan persuasif kepada Penanggung Hutang, koordinasi yang baik dengan KPKNL tempat kedudukan Penanggung Hutang di luar wilayah kerja KPKNL Bengkulu, penguatan koordinasi dengan Penyerah Piutang, serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan.

Namun terdapat faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain rendahnya itikad baik Penanggung Hutang dalam melunasi utang serta tidak adanya barang jaminan pada sebagian besar berkas piutang.

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui penerapan peraturan PPN secara konsisten, penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait seperti Penyerah Piutang, Kemenkumham, DJP, dan Disdukcapil, optimalisasi proses pengurusan piutang negara, pengelolaan BKPN berbasis digitalisasi, serta pemberdayaan dan optimalisasi SDM pengelola piutang negara.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pengelolaan piutang negara antara lain optimalisasi pengurusan piutang negara, pelaksanaan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait PPDTO serta imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL, serta penguatan kolaborasi dan kerja sama dengan Penyerah Piutang (PP). Kegiatan tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman stakeholder dan mendukung efektivitas pengurusan piutang negara.

Rencana aksi yang disusun telah dilaksanakan melalui inventarisasi dan klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, penguatan kerja sama dengan stakeholder, serta penerapan peraturan PPN secara berkelanjutan guna memastikan tata kelola piutang dan penagihan berjalan optimal. Risiko yang teridentifikasi meliputi ketidakakuratan data piutang, kegagalan penagihan, dan potensi permasalahan hukum. Mitigasi risiko dilakukan melalui pendekatan persuasif dan personal dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Penanggung Hutang, pengendalian keakuratan data melalui digitalisasi, peningkatan sosialisasi kepada stakeholder, serta kerja sama dengan lembaga terkait.

Pelaksanaan pengurusan piutang negara telah memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kantor yang ramah bagi kelompok rentan serta pelaksanaan kegiatan pengurusan piutang di lapangan yang tetap memenuhi norma dan ketentuan GEDSI, sehingga seluruh stakeholder dapat memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat layanan secara setara.

Sebagian besar Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) di KPKNL Bengkulu berasal dari penyaluran dana bergulir kepada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan akses pembiayaan. Melalui pendekatan penagihan yang humanis, pemberian kelonggaran waktu, keringanan utang, serta penghapusan piutang bagi masyarakat yang tidak mampu, pengelolaan piutang negara tetap menjaga keberlanjutan program pemerintah agar tujuan awal tercapai. Upaya tersebut sejalan dengan Program Prioritas Presiden dalam Nawacita, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan SDM, penguatan kewirausahaan, dan pengentasan kemiskinan dari desa dan lapisan bawah.

Rencana aksi ke depan difokuskan pada peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara, intensifikasi penagihan, penguatan regulasi yang mendukung, peningkatan kerja sama dengan stakeholder, pengembangan kompetensi SDM pengelola piutang negara, serta pemberian insentif atas keberhasilan pengurusan piutang negara guna mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

### Sasaran Strategis 3: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga *output* yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan.

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru pada tahun 2025 yang memiliki target sebesar 74 dan realisasi sebesar 94,25 sehingga belum memiliki data historis dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025 IKU dimaksud, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Berikut trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	3a-CP : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	Max/TLKV
Realisasi	90	96.10	96.10	94.23	94.25	94.25	
Capaian	121.62	129.86	129.86	127.33	127.37	127.37	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	100	100	-	-	94.25
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan nilai saldo Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi PMK 122 dan Aplikasi Lelang Versi 2 kepada stakeholder perbankan pada Triwulan II serta sosialisasi Aplikasi Lelang Versi 2 dan Lelang Non-Eksekusi Wajib BMN kepada kementerian dan lembaga pada Triwulan IV. Selain itu,

dilakukan pemetaan dan koordinasi dengan target edukasi dan komunikasi, khususnya pemerintah daerah dan SKPD terkait, serta perbandingan kegiatan edukasi dan komunikasi dengan kegiatan pengurusan piutang negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan sosialisasi dinilai berhasil, tercermin dari tingkat kehadiran stakeholder yang mencapai lebih dari 90 persen serta antusiasme peserta dalam menerima materi yang disampaikan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan edukasi dan komunikasi terkait pengurusan piutang negara/daerah, serta adanya keengganan sebagian pemerintah daerah untuk menyerahkan pengurusan piutangnya kepada KPKNL/PUPN Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan penyampaian materi yang lebih presisi agar dapat mendorong peningkatan penyerahan piutang daerah di masa mendatang.

Dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di kantor dengan narasumber internal (pelelang), sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya dan tetap mendukung efisiensi anggaran. Untuk wilayah di luar kota, kegiatan edukasi dilaksanakan bersamaan dengan proses pengurusan piutang negara. Selain itu, kegiatan edukasi juga disinergikan dengan aktivitas kantor lainnya, seperti Forum Konsultasi Publik, guna mengoptimalkan penggunaan waktu, SDM, dan anggaran.

Program/kegiatan yang dilakukan guna menunjang keberhasilan pencapaian IKU yaitu dengan melakukan pemilihan materi sosialisasi yang relevan, khususnya terkait peraturan lelang terbaru, menjadi faktor utama penunjang keberhasilan kegiatan edukasi dan komunikasi. Ke depan, untuk mendukung target penyerahan piutang daerah, perlu dilakukan inventarisasi piutang daerah yang dimiliki pemerintah daerah serta penyusunan materi edukasi yang lebih mendorong kesadaran dan komitmen pemda dalam menyerahkan pengurusan piutangnya kepada KPKNL.

Rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja telah dilaksanakan melalui identifikasi dan inventarisasi instansi yang memiliki piutang namun belum diserahkan kepada PUPN Cabang Bengkulu/KPKNL Bengkulu, serta pelaksanaan pendekatan dan koordinasi dengan instansi sasaran. Risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penyampaian edukasi dan komunikasi yang tidak tepat sasaran. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan dengan instansi target agar materi edukasi dan komunikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing instansi.

Pelaksanaan edukasi dan komunikasi pengurusan piutang negara dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kegiatan dirancang agar dapat diakses oleh seluruh peserta, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan. Dengan demikian, seluruh stakeholder memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, memperoleh pemahaman, serta merasakan manfaat dari kegiatan edukasi dan komunikasi yang diselenggarakan.

Edukasi dan komunikasi terkait pengurusan piutang negara diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengurusan piutang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini berkontribusi pada terwujudnya tata kelola keuangan yang baik serta pencegahan praktik korupsi dan maladministrasi dalam pengurusan piutang. Dengan demikian, IKU ini mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada Tahun 2026, akan tetap dilaksanakan kegiatan sosialisasi lelang dengan materi yang disesuaikan dan peserta undangan yang lebih spesifik, khususnya terkait lelang eksekusi barang rampasan dan sitaan. Selain itu, akan dilakukan inventarisasi lanjutan terhadap instansi yang memiliki piutang namun belum diserahkan, serta penguatan kerja sama dengan APIP dan BPK untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan pengurusan piutang negara/daerah.

### 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru pada tahun 2025 yang memiliki target sebesar 77 dan realisasi sebesar 96,20 sehingga belum memiliki data historis dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2025 IKU dimaksud, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Berikut trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	3b-N: Indeks kepuasan pengguna layanan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	Max/TLKV
Realisasi	95	95.90	95.90	95.87	96.20	96.20	
Capaian	123.38	124.55	124.55	124.50	124.94	124.94	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,20	4,20	4,35	-	96.20
2024		4,20	4,20	4,35	-	
2023		4,15	4,15	4,35	-	
2022		4,10	4,10	4,10	-	
2021		4,05	4,05	4,05	-	

Upaya *extra effort* dilakukan melalui peningkatan responsivitas dan percepatan penyelesaian layanan, disertai komunikasi yang proaktif kepada pengguna layanan. Selain itu, dilakukan

optimalisasi kanal dan media digital untuk memperjelas informasi layanan serta memastikan tindak lanjut yang cepat atas masukan dan keluhan. Penguatan budaya pelayanan prima dan empati pegawai, termasuk terhadap kelompok rentan, turut mendukung peningkatan kualitas layanan dan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Peningkatan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan didorong oleh layanan yang semakin cepat dan berkualitas, kejelasan informasi melalui media digital, serta tindak lanjut hasil survei kepuasan secara berkelanjutan. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, dilakukan penguatan kompetensi pegawai, internalisasi budaya pelayanan prima, serta respons cepat dan konsisten terhadap masukan pengguna layanan.

Pencapaian IKU didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efisien, meliputi optimalisasi SDM melalui peningkatan kompetensi dan budaya pelayanan prima, efisiensi waktu dan proses bisnis melalui percepatan layanan dan penyederhanaan alur, serta pemanfaatan sarana dan mekanisme yang telah tersedia dari sisi anggaran dan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media digital juga meningkatkan efisiensi biaya dan waktu sekaligus memperjelas informasi layanan kepada pengguna.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan didukung oleh program peningkatan kualitas dan kecepatan layanan, penguatan informasi layanan melalui media digital, serta pelaksanaan survei kepuasan yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kompetensi pegawai dan internalisasi budaya pelayanan prima turut meningkatkan profesionalisme aparatur dan kepuasan pengguna layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, KPKNL Bengkulu telah menyediakan berbagai kanal layanan dan pengaduan sebagai sarana bagi pengguna layanan untuk menyampaikan masukan, saran, dan pengaduan secara mudah, cepat, dan terbuka. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap potensi penurunan kualitas layanan sekaligus sebagai alat evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan layanan.

Pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan telah memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui pemberian akses layanan dan informasi yang setara bagi seluruh pengguna, termasuk kelompok rentan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok berkebutuhan khusus, serta mekanisme pengaduan dan survei kepuasan yang dapat diakses secara adil, menjadi wujud kontrol, partisipasi, dan pemanfaatan layanan oleh seluruh pengguna.

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program prioritas lainnya, melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Layanan yang responsif dan akuntabel memastikan dukungan administratif dan pengelolaan aset negara berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung program-program tersebut.

Ke depan, KPKNL Bengkulu akan menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan secara komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan layanan yang standar, jelas, dan terukur. SOP tersebut akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada pengguna layanan melalui berbagai media komunikasi agar mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten, guna menjaga dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.

#### **Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

##### **4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan**

Seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk melakukan pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana diatur pada Pasal 9 huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan: “Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang dipimpinnya”. Selanjutnya pengamanan dimaksud kembali di pertegas pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan: Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu bentuk pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah adalah dengan melakukan pensertipikatan sehingga terdapat kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah dimaksud sebagaimana telah di atur pada Pasal 19 UU Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kewajiban untuk mensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, kembali dipertegas oleh Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: “Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”. Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009.

Menteri Keuangan pada rapat kerja nasional DJKN pada tanggal 22 Nopember 2022, kembali menandakan agar pensertipikatan BMN berupa tanah segera dituntaskan sehingga tertib administrasi sekaligus tertib fisik terhadap BMN berupa tanah dapat direalisasikan. Untuk itu kiranya terhadap seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dapat dimasukkan pada program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah, yang tentunya dengan output utama adalah terbitnya Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. K/L, namun demikian terhadap bidang tanah yang terdapat permasalahan tetap diupayakan walaupun dengan output sesuai kondisi/permasalahan di lapangan atas masing-masing bidang tanah tersebut, sehingga pengamanan Barang Milik Negara yang menjadi kewajiban kita semuanya dapat terlaksana.

Sesuai arahan Menteri Keuangan dimaksud, maka sejak TA 2023 seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat dimasukkan sebagai objek pensertipikatan dengan mengkategorikan objek target sesuai kondisi masing-masing bidang tanah 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kategori 1 (K1) (*clean & clear*) berupa: (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara) dengan output berupa: SHP, update pada SIMAN, dan validasi pada valserah;
2. Kategori 2 (K2) (*not clean but clear*) berupa: (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara) dengan output Peta Bidang Tanah (PBT), dan upload PBT pada SIMAN;
3. Kategori 3 (K3) (*clean but not clear*) atau (*not clean and not clear*) berupa: data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara atau data yuridis dan fisik tidak lengkap dan sengketa/berperkara dengan output input pada sentuh tanahku dan atau pemblokiran pada Kantor Desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan atau produk lainnya dalam rangka pengamanan BMN;
4. Kategori 4 (K4) berupa: bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN dengan output update data SIMAN dan validasi di Valserah.

IKU Persentase BMN berupa tanah yang Disertipikatkan memiliki besaran target sebesar 100% (73 NUP) dengan realisasi 120,55% (88 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator kinerja pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2025 sampai dengan 2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif						
	4a-CP : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5% (73 NUP)	40% (73 NUP)	40% (73 NUP)	60% (73 NUP)	100% (73 NUP)	100% (73 NUP)	Max/TLKV
Realisasi	8.22% (6 NUP)	46.58% (34 NUP)	46.58% (34 NUP)	78.08% (57 NUP)	120.55% (88 NUP)	120.55% (88 NUP)	
Capaian	164.38%	116.44%	116.44%	130.14%	120.55%	120.55%	
Nilai Kinerja	120%	116.44%	116.44%	120%	120%	120%	

Pada tahun 2025 IKU dimaksud, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Berikut trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (73 NUP)	100%	100%	-	-	120.55% (88 NUP)
2024	100% (192 NUP)	-	100%	100%	-	115.63% (222 NUP)
2023	100% (274 NUP)	-	100%	100%	-	106.20% (291 NUP)
2022	100%	-	100%	100%	-	129,56%
2021	100%	-	100%	-	-	100%

Namun, seperti yang ditampilkan di tabel di atas, IKU persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan tidak ada di rencana Strategis Kementerian Keuangan dan tidak

ada dalam rencana kerja tahun 2020-2021, sehingga datanya tidak dapat diperbandingkan. Dan juga pada tahun 2025 IKU dimaksud terdapat pada Renstra Kemenkeu 2025-2029 namun tidak terdapat pada Renja Kemenkeu 2025.

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU Sertifikasi Tanah BMN antara lain dengan melakukan koordinasi kepada satuan kerja dan Kantor Pertanahan terkait progres kegiatan pensertipikatan tanah BMN baik secara formal maupun informal.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi, antara lain:

1. Perencanaan yang Matang:

- Data Awal yang Valid: Keberhasilan program bergantung pada tersedianya data tanah yang lengkap dan akurat, seperti lokasi, status kepemilikan, dan batas-batas tanah.
- Target yang Jelas: Penetapan target sertifikasi yang realistis berdasarkan kapasitas sumber daya dan waktu.

2. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Dukungan pemerintah daerah mempercepat proses pengumpulan data tanah dan penyelesaian konflik.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun 2025 berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan Seksi PKN, khususnya pembatasan perjalanan dinas yang memengaruhi intensitas koordinasi langsung dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan. Kondisi tersebut mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya lainnya, meliputi sumber daya manusia, waktu, proses bisnis, organisasi, aset, serta teknologi informasi, guna memastikan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tetap berjalan efektif dan efisien.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan verifikasi data tanah dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat monitoring sertifikasi tanah bersama Kantor Pertanahan. Namun demikian, efektivitas kegiatan tersebut sangat bergantung pada keakuratan dan kelengkapan data progres, keterlibatan pihak-pihak kunci, serta tindak lanjut hasil rapat dalam bentuk rencana aksi yang konkret dan terukur, sehingga potensi risiko keterlambatan atau ketidaktercapaian target kinerja dapat diminimalkan.

Rencana aksi untuk mendukung pencapaian target IKU Sertifikasi Tanah BMN dilaksanakan melalui penguatan koordinasi dengan satuan kerja guna mempercepat tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, sehingga proses sertifikasi tanah dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

#### 4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

IKU Persentase evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 memiliki indeks besaran target sebesar 100% ((424 NUP Evaluasi dan 22 Rekomendasi yang ditindaklanjuti)) dan realisasi sebesar 120% ((510 NUP Evaluasi & 27 Rekomendasi yang ditindaklanjuti)).

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif						
	4b-CP : Persentase evaluasi kinerja BMN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	8.25%	52.54%	52.54%	76.97%	120%	120%	
Capaian	55.03%	105.08%	105.08%	102.63%	120%	120%	
Nilai Kinerja	55.03%	105.08%	105.08%	102.63%	120%	120%	

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi, target pada Renja Kemenkeu tahun 2025, dan standar nasional sebagai berikut:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (424 NUP Evaluasi & 22 Rekomendasi yang ditindaklanjuti)	-	100%	-	-	120% (510 NUP Evaluasi & 27 Rekomendasi yang ditindaklanjuti)
2024	100% (61 NUP)	-	100%	-	-	144.86% (96 NUP)
2023	100% (51 NUP)	-	100%	-	-	120% (62 NUP)
2022	100%	-	100%	-	-	110,48%
2021	100%	-	100%	-	-	101,49%

Sebagaimana tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKU Evaluasi Kinerja BMN antara lain dengan melakukan koordinasi kepada satuan kerja yang menjadi target serta melakukan pengamatan langsung ke lapangan atas BMN yang menjadi target evaluasi kinerja.

IKU Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025 berhasil dicapai dengan baik karena seluruh BMN yang menjadi target telah dilakukan pengukuran evaluasi kinerja secara menyeluruh. Selain itu, satuan kerja secara aktif menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi kinerja BMN. Upaya tersebut didukung oleh koordinasi yang berkelanjutan antara KPKNL dan satuan kerja, sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui alternatif solusi yang tepat.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun 2025 berdampak pada pelaksanaan kegiatan Seksi PKN, khususnya keterbatasan perjalanan dinas untuk koordinasi langsung dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan. Namun demikian, keterbatasan tersebut disikapi dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lainnya, antara lain melalui koordinasi daring, pengelolaan waktu yang lebih efektif, serta penyederhanaan proses bisnis. Langkah ini memungkinkan kegiatan evaluasi kinerja BMN tetap berjalan secara efisien tanpa mengurangi kualitas output.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan BMN pada tahun 2025 berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN. Melalui kegiatan tersebut, satuan kerja memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dan tata cara pengelolaan BMN, termasuk kewajiban dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja. Peningkatan pemahaman ini berdampak langsung pada meningkatnya kepatuhan dan kualitas tindak lanjut satuan kerja.

Rencana aksi yang telah disusun untuk mendukung pencapaian IKU Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2025 telah diimplementasikan secara konsisten. Implementasi tersebut meliputi pelaksanaan pengukuran kinerja BMN sesuai target serta koordinasi intensif dengan satuan kerja terkait dalam rangka memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mitigasi risiko untuk mencegah keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam pengelolaan BMN.

Rencana aksi ke depan dalam rangka mendukung tercapainya target IKU Evaluasi Kinerja BMN akan difokuskan pada pelaksanaan pengukuran kinerja BMN yang menjadi target secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, koordinasi dengan satuan kerja terkait akan terus diperkuat, baik melalui komunikasi langsung maupun pemanfaatan media daring, guna memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BMN serta menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode berikutnya.

### **Sasaran Strategis 5: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara**

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara merupakan IKU baru di tahun 2024 yang menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga

berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

*Output* Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKN Lunas (SPPNL);
2. BKN Penarikan (SPPNS);
3. BKN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDPO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
8. telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5a-CP : Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (1 berkas)	100% (3 berkas)	100% (3 berkas)	100% (4 berkas)	100% (5 berkas)	100% (5 berkas)	Max/TLKV
Realisasi	110% (1 berkas)	110% (3 berkas)	110% (3 berkas)	110% (4 berkas)	134.00% (6 berkas)	134.00% (6 berkas)	
Capaian	110%	110%	110%	110%	134.00%	134.00%	
Nilai Kinerja	110%	110%	110%	110%	120%	120%	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100% (5 berkas)	-	100%	100%	-	134.00% (6 berkas)
2024	77% (10 berkas)	-	100%	100%	-	61.54% (8 berkas)
2023		-	100%	100%	-	
2022		-	100%	100%	-	
2021		-	100%	100%	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah dilakukan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70

Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU persentase saldo berkas kasus piutang negara tidak terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
2. Melakukan pemetaan berkas kasus piutang negara.
3. Intensifikasi penagihan Penanggung Hutang

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh optimalisasi pelaksanaan program Crash Program Keringanan Utang (CPKU), dukungan aktif Penanggung Piutang (PP) dalam penyediaan dokumen pendukung, serta pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara kontinu dan terarah. Sementara itu, kendala kinerja terutama disebabkan oleh rendahnya itikad baik Penanggung Hutang (PH) dalam melunasi kewajiban serta tidak tersedianya barang jaminan sebagai instrumen pengamanan piutang.

Efisiensi penggunaan sumber daya diwujudkan melalui penerapan Peraturan Piutang Negara (PPN) secara konsisten, penguatan kolaborasi lintas instansi seperti PP, Kemenkumham, DJP, dan Disdukcapil, serta pelaksanaan program CPKU secara intensif. Selain itu, efisiensi juga dicapai melalui pengelolaan BKPN yang terintegrasi, percepatan digitalisasi proses bisnis, dan pemberdayaan SDM piutang negara secara optimal.

Program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja meliputi sosialisasi CPKU kepada PH, sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait PPDTO dan imbauan penyerahan piutang daerah ke KPKNL, serta penguatan sinergi dan kerja sama berkelanjutan dengan PP sebagai pemangku kepentingan utama.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan melalui inventarisasi dan klasifikasi piutang, intensifikasi penagihan, penguatan kerja sama dengan stakeholder, serta penerapan PPN secara berkelanjutan guna memastikan tata kelola piutang yang optimal. Risiko utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan data, kegagalan penagihan, dan permasalahan hukum. Upaya mitigasi dilakukan melalui pendekatan persuasif dan personal yang mempertimbangkan kondisi PH, penguatan nilai agamais dalam penagihan, pengendalian kualitas data piutang, digitalisasi proses, sosialisasi intensif, serta kolaborasi dengan lembaga terkait.

Pencapaian IKU memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara yang inklusif, intensifikasi penagihan yang berkeadilan, dukungan regulasi yang memadai, serta penguatan kerja sama stakeholder. Upaya ini didukung oleh peningkatan kompetensi SDM piutang negara dan pemberian insentif atas keberhasilan kinerja guna memastikan manfaat layanan dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Rencana aksi pada tahun mendatang yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara
2. Melakukan intensifikasi penagihan
3. Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder

### 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

IKU Tingkas Kualitas Layanan Penilaian merupakan IKU baru di tahun 2025 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 (berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029) yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal

Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5b-CP : Tingkat kualitas layanan penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLKV
Realisasi	99.52%	109.86%	109.86%	105.66%	99.49%	99.49%	
Capaian	142.17%	156.95%	156.95%	150.94%	142.13%	142.13%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70%	70%	70%	-	,	99.49%
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah dilakukan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU tingkat kualitas layanan penilaian tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan tahun 2025, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU tingkat kualitas layanan penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu antara lain:

1. Melakukan penilaian sesuai norma waktu layanan penilaian
2. Memastikan kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)
3. Memastikan Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi yakni adanya monitoring kinerja penilaian secara berkala pada Kinerja Penilaian dapat memberikan *early warning system* bagi Penilai Pemerintah untuk mencapai Capaian IKU lebih cepat dari SOP yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu

1. Adanya kewajiban Penilai Pemerintah menggunakan SIP untuk seluruh proses penilaian, dimana Penilai masih kurang menguasai menggunakan SIP disamping load penilaian KPKNL Bengkulu yang relatif padat sehingga belum sepenuhnya bisa memaksimalkan SIP di tahun 2025.
2. Jumlah JFPP Penilai Pemerintah yang terbatas dibandingkan load beban kerja sesuai kewenangan penilaian JFPP di KPKNL.
3. Kondisi geografis dan cakupan wilayah kerja yang luas sehingga terkendala sarana transportasi jika penilaian dilakukan masing-masing penilai secara bersamaan dengan tujuan lokasi yang berbeda-beda
4. Permohonan Penilaian yang masuk (terutama dari stakeholder eksternal) belum dapat di kontrol dengan baik, sehingga menyebabkan antrian permohonan yang cukup panjang.
5. Terbatasnya jumlah atau kompetensi SDM yang membantu tugas non teknis/supporting Penilai, serta tingginya beban kerja, menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

Sejalan dengan ketercapaian IKU dimaksud, telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

1. Program/kegiatan dirancang sesuai dengan tujuan strategis dan indikator kinerja, sehingga output yang dihasilkan langsung mendukung pencapaian target
2. Ketersediaan anggaran, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta perencanaan yang matang mendukung kelancaran implementasi kegiatan
3. Fungsional Penilai memiliki kompetensi yang sesuai dengan objek penilaian dan arestasi kewenangan, disertai dengan komitmen dan koordinasi yang baik antarunit kerja

Mitigasi risiko dilakukan terhadap tingginya jumlah permohonan penilaian BMN, Rampasan Kejaksaan, dan BMD melalui analisis kesesuaian arestasi penilai dengan karakteristik objek penilaian. Selain itu, dilakukan penyesuaian jumlah penilai yang melaksanakan survei

lapangan dan penilaian agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan.

Kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 berdampak pada pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Penilai, khususnya terkait penyesuaian rencana perjalanan dinas survei lapangan dan penilaian. Efisiensi juga dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan penilaian secara individu atau tim dengan mempertimbangkan jumlah dan kompleksitas objek penilaian, arestasi penilai, serta lokasi objek, sehingga penggunaan sumber daya manusia, waktu, anggaran, dan proses bisnis dapat tetap optimal.

Pelaksanaan kegiatan penilaian telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) pada seluruh tahapan layanan, mulai dari konsultasi penilaian, survei lapangan, pelaksanaan penilaian, hingga penyampaian hasil penilaian. Penerapan GEDSI didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, kursi disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya di KPKNL Bengkulu.

Kegiatan penilaian turut mendukung Program Prioritas Presiden, antara lain melalui pelaksanaan penilaian sewa tanah pada Satker Satbrimob Polda Bengkulu untuk penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, perencanaan dan penganggaran kegiatan penilaian telah diselaraskan dengan agenda prioritas nasional guna memastikan kontribusi nyata terhadap program pemerintah.

Rencana aksi di tahun mendatang meliputi

1. Memastikan penilaian sesuai norma waktu layanan penilaian.
2. Memastikan kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
3. Memastikan Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.
4. Melaksanakan penilaian sesuai arestasi penilai.
5. Menyesuaikan jumlah objek penilaian dengan jumlah penilai yang melaksanakan survey lapangan dan penilaian (Individu/Tim).
6. Mendukung program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dll dalam hal penilaian.

### **5c-CP Persentase produktivitas lelang**

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tujuan IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula:

$$\left( \left( \frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right)$$

**Target % Lot Laku Lelang Per Jenis Lelang :**

1. Lelang noneksekusi sukarela : 75%
2. Lelang noneksekusi wajib : 55%
3. Lelang eksekusi HT: 5%
4. Lelang eksekusi selain HT : 25%

Sepanjang tahun 2025, realisasi IKU tahun 2025 adalah sebesar 100,09% dari target sebesar 80%. Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5c-CP : Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	80%	80%	Max/TLKV
Realisasi	57.79%	71.21%	71.21%	82.79%	100.09%	100.09%	
Capaian	192.63%	178.02	178.02	118.28%	125.12%	125.12%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Rencana Strategis), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2025-2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	80%	-	-	100.09%
2024	89%	-	34%	-	-	108%
2023	80%	-	34%	-	-	105%
2022	36%	-	34%	-	-	52,57%
2021	35%	-	34%	-	-	39,79%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah dilakukan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU persentase produktivitas lelang tidak terdapat dalam Renstra Kemenkeu dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan tahun 2025, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target produktivitas lelang, upaya *extra effort* yang dilakukan KPKNL Bengkulu yakni melaksanakan seluruh jenis lelang, baik lelang wajib maupun lelang sukarela, serta melakukan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan objek lelang yang *marketable* dan berpotensi laku diprioritaskan untuk dimohonkan lelang.

Pada Tahun 2025, Produktivitas Lelang KPKNL Bengkulu mencapai 100,09%. Capaian ini didukung oleh pengelolaan target yang terukur pada setiap jenis lelang, baik lelang eksekusi

maupun non-eksekusi, yang masing-masing memiliki bobot dan persentase target yang berbeda sehingga mendorong optimalisasi realisasi lelang.

Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan waktu, tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas lelang. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang telah memanfaatkan Aplikasi lelang.go.id yang memungkinkan pelaksanaan lelang secara daring tanpa kewajiban kehadiran fisik di lokasi objek, sehingga meningkatkan efisiensi proses bisnis dan pemanfaatan sumber daya.

Keberhasilan pencapaian produktivitas lelang didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi PMK 122 dan Aplikasi Lelang Versi 2 kepada stakeholder perbankan di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan potensi pelaksanaan lelang.
2. Sosialisasi PMK 122 dan Aplikasi Lelang Versi 2 kepada stakeholder Kementerian dan Lembaga di Provinsi Bengkulu untuk memperluas partisipasi dan menambah volume lelang.

Rencana aksi dalam pencapaian target produktivitas lelang telah dilaksanakan dengan menjalankan seluruh proses lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga risiko ketidaktercapaian target dapat diminimalkan.

Prinsip inklusivitas telah diimplementasikan melalui pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) pada seluruh tahapan pelayanan lelang, mulai dari pra-lelang, pelaksanaan, hingga pasca-lelang, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi.

Dalam hal Program Prioritas Pemerintah, pelaksanaan lelang turut mendukung antara lain melalui penyediaan objek lelang berupa kendaraan roda empat yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rencana aksi tahun mendatang, KPKNL Bengkulu akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder lelang, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi, guna menjaga dan meningkatkan capaian target produktivitas lelang secara berkelanjutan.

### **Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang Adaptif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **6a-CP Indeks Kinerja Anggaran**

Indeks Kinerja Anggaran mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan

tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

PMK SBK terbaru tahun 2025 PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Formula perhitungan komponen Indeks Kinerja Anggaran sebagai berikut:

**Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut:**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA $<$ 85

Catatan:

\*Koefisien 0,15 =  $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,5 =  $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (95-85) / (100-80)$

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA $<$ 80

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

\* Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

Adapun *trajectory* IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6a-CP : Indeks kualitas kinerja anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	

IKU Indeks Kinerja Anggaran pada tahun 2025 memiliki indeks besaran target sebesar 100 dan realisasi sebesar 120% dengan capaian 120%. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2025 sampai dengan 2029 maupun Rencana Kerja K/L tahun 2025 sebesar 100, hal ini masih sejalan/sesuai.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	100%	100%	-	120
2024	100	95%	95%	95%	-	99,96
2023	95,5	95%	95%	95%	-	96,42
2022	95,5	95%	95%	95%	-	95,98
2021	95,5	95%	95%	95%	-	95,6

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah dilakukan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU indeks kinerja anggaran tidak terdapat dalam Renstra Kemenkeu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025, satuan kerja menghadapi dinamika perubahan kebijakan pengelolaan anggaran sepanjang tahun. Pada awal tahun diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran. Selanjutnya, pada Triwulan III dilakukan pembukaan blokir anggaran yang mengharuskan percepatan penyerapan anggaran dalam waktu yang relatif terbatas.

Menyikapi kondisi tersebut, satuan kerja melakukan berbagai upaya ekstra (extra effort), antara lain melalui revisi anggaran secara tepat dan sesuai ketentuan, penyusunan serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang lebih terukur dan realistis, serta monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala. Selain itu, dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya belanja modal, melalui penguatan koordinasi lintas unit,

optimalisasi proses administrasi sesuai peraturan perundang-undangan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas kinerja serta memastikan pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran Tahun 2025 secara optimal.

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2025 dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pengelolaan anggaran sepanjang tahun berjalan. Kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun hingga Triwulan III menyebabkan pengurangan pagu perjalanan dinas yang berdampak pada penyesuaian volume dan jadwal kegiatan. Meskipun demikian, capaian IKU pada Triwulan I tetap optimal seiring adanya kebijakan relaksasi penilaian dari unit pusat.

Peningkatan target penyerapan pada Triwulan III terjadi seiring pembukaan blokir anggaran dan didukung oleh komitmen serta koordinasi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai RPD. Adapun keterlambatan pengembalian pagu belanja modal serta keterbatasan penyedia pengadaan di wilayah Bengkulu memengaruhi kesesuaian realisasi anggaran. Sebagai alternatif solusi, satuan kerja melakukan penyesuaian RPD secara berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan sesuai ketentuan, penguatan koordinasi lintas unit, serta penerapan rencana alternatif (plan B) guna menjaga capaian kinerja dan penyerapan anggaran tetap optimal.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan keterbatasan anggaran dan dinamika kebijakan. Dari aspek anggaran, satuan kerja melakukan penyesuaian prioritas kegiatan dan optimalisasi belanja agar output kinerja tetap tercapai dengan pagu yang lebih efisien. Dari sisi sumber daya manusia, dilakukan penguatan kolaborasi antarunit, pembagian tugas yang proporsional, serta optimalisasi peran jabatan fungsional.

Dari aspek waktu dan proses bisnis, satuan kerja menerapkan percepatan pengambilan keputusan, penyederhanaan alur kerja, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Efisiensi organisasi dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas seksi untuk menghindari duplikasi kegiatan. Sementara itu, efisiensi aset dan teknologi informasi diwujudkan melalui pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia serta optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung kinerja. Upaya tersebut secara keseluruhan mendukung pencapaian kinerja yang efektif dan akuntabel meskipun dalam keterbatasan anggaran dan waktu.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran secara rutin setiap triwulan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi capaian kinerja. Selain itu, pada Triwulan IV dilaksanakan rapat monev mingguan guna memperkuat pengawasan serta memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai RPD.

Keberhasilan program juga ditunjang oleh koordinasi lintas unit kerja yang efektif serta komitmen seluruh seksi dan jabatan fungsional teknis dalam menindaklanjuti hasil monev, sehingga penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara responsif terhadap perubahan kebijakan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja Tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan pengendalian kinerja. Rencana aksi

difokuskan pada percepatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian perencanaan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja.

Mitigasi risiko dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui rapat monev triwulanan maupun rapat monev mingguan pada Triwulan IV. Mekanisme tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi deviasi antara rencana dan realisasi serta menetapkan langkah korektif secara cepat, termasuk penyesuaian RPD, penerapan rencana alternatif (plan B), dan optimalisasi komunikasi dengan pihak terkait. Upaya tersebut berkontribusi menjaga capaian kinerja tetap on track.

Pencapaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dari aspek akses, seluruh pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh informasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Dari aspek kontrol, pengendalian anggaran dilakukan secara transparan dan kolektif melalui mekanisme monev berkala.

Dari sisi partisipasi, penyusunan dan pelaksanaan anggaran melibatkan seluruh unit kerja dan jabatan fungsional secara proporsional, termasuk pegawai perempuan dan pegawai dengan kebutuhan khusus. Dari aspek manfaat, peningkatan Indeks Kinerja Anggaran memberikan dampak organisasi yang lebih tertib, akuntabel, dan inklusif dalam pengelolaan anggaran.

Pencapaian IKU Indeks Kinerja Anggaran memberikan dukungan tidak langsung namun strategis terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden. Pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, dan tepat waktu menjadi prasyarat utama agar anggaran negara dapat dialokasikan dan direalisasikan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

Melalui peningkatan Indeks Kinerja Anggaran, satuan kerja berkontribusi dalam menjaga kualitas perencanaan, ketepatan penyerapan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prioritas nasional. Kinerja anggaran yang baik juga mendukung stabilitas pelaksanaan belanja pemerintah, termasuk belanja yang bersifat strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) secara lebih realistis dan berbasis risiko sejak awal tahun anggaran.
2. Menyelaraskan perencanaan kegiatan dengan kalender kebijakan pusat untuk mengantisipasi potensi efisiensi atau perubahan pagu anggaran.
3. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi anggaran secara rutin setiap triwulan serta memperkuat monev berkala (bulanan/mingguan) pada periode kritis.
4. Mengoptimalkan fungsi pengendalian internal untuk mendeteksi dini deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.
5. Menyusun pemetaan risiko pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja modal dan kegiatan pengadaan yang berisiko tinggi.
6. Menyiapkan skenario alternatif (plan B) terhadap potensi keterlambatan pengembalian pagu, perubahan kebijakan, maupun keterbatasan penyedia.
7. Mendorong percepatan proses administrasi dan pengadaan sesuai ketentuan tanpa mengurangi kualitas output.

8. Menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun melalui distribusi waktu pelaksanaan yang lebih proporsional.
9. Meningkatkan koordinasi lintas seksi dan jabatan fungsional teknis dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
10. Memperkuat peran pimpinan dalam memastikan komitmen seluruh unit terhadap target IKU Indeks Kinerja Anggaran.

### 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	6b-N : Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	100	125.22	125.22	
Capaian	120	120	120	100	125.22	125.22	
Nilai Kinerja	120	120	120	100	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	125.22
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional.

Upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Bengkulu tahun 2025 antara lain:

1. Pada aspek Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, KPKNL Bengkulu melakukan penguatan komitmen PDN sejak tahap perencanaan pengadaan melalui penyesuaian spesifikasi teknis, penandaan PDN pada Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta peningkatan koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen dan unit teknis.
2. Pada aspek Indeks Tata Kelola Pengadaan, KPKNL Bengkulu melakukan percepatan dan penertiban penginputan RUP melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

- (SIRUP) secara tepat waktu dan lengkap di awal tahun (s.d Maret 2025). Upaya ini menjadi prioritas mengingat bobot SIRUP yang signifikan dalam penilaian indeks.
3. KPKNL Bengkulu juga melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung capaian indeks secara optimal, dilakukan self assessment secara berkala pada setiap triwulan, disertai evaluasi dan perbaikan terhadap komponen yang belum memenuhi target. KPKNL Bengkulu tidak lupa menginput realisasi pelaksanaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing melalui aplikasi LPSE Kemenkeu dengan persentase 95% dari RUP
  4. Melakukan koordinasi intensif antara pengelola pengadaan, pejabat perencanaan, dan unit teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan berada pada jalur yang telah ditetapkan.

*Extra effort* ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan dan karakteristik pelaksanaan pengadaan yang seluruhnya menggunakan metode Non E-Tendering dan Non E-Purchasing. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh konsistensi satuan kerja dalam melakukan perencanaan pengadaan secara tertib serta ketepatan penginputan dan pemutakhiran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi LPSE Kementerian Keuangan. Realisasi pengadaan yang tercatat pada sistem LPSE berhasil mencapai sebesar 95 persen dari total pagu RUP, sehingga berkontribusi signifikan terhadap capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan.

Meskipun tidak menggunakan metode E-Tendering maupun E-Purchasing Katalog, pengelolaan pengadaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengendalian proses Non E-Tendering dan Non E-Purchasing secara tertib dan akuntabel. Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dan unit teknis dalam memastikan kelengkapan dokumen, ketepatan metode pengadaan, serta pencatatan realisasi pengadaan secara tepat waktu menjadi faktor utama keberhasilan capaian kinerja.

Sebagai alternatif solusi, satuan kerja melakukan penguatan monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala, memastikan seluruh realisasi pengadaan tercatat secara lengkap dan tepat waktu pada aplikasi LPSE, serta meningkatkan koordinasi antara pengelola pengadaan dan unit teknis. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja dan memastikan IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan tetap berada pada kategori optimal meskipun dengan keterbatasan metode pengadaan yang digunakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dicerminkan dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan pengadaan dilaksanakan dengan optimal melalui pemanfaatan peran Pejabat Pembuat Komitmen dan pengelola pengadaan yang ada, tanpa penambahan personel, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas unit yang efektif.
2. Dari sisi waktu dan proses bisnis, efisiensi dicapai melalui penyederhanaan alur perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, khususnya dengan penggunaan metode

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing yang sesuai karakteristik kebutuhan, sehingga proses pengadaan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan.

3. Dari aspek anggaran dan aset, satuan kerja mengoptimalkan pagu pengadaan sesuai RUP serta memastikan seluruh realisasi pengadaan tercatat secara tepat waktu dan akurat pada aplikasi LPSE Kementerian Keuangan, sehingga menghindari duplikasi proses dan meningkatkan akurasi pengelolaan data pengadaan.
4. Dari aspek organisasi dan teknologi informasi, efisiensi diwujudkan melalui pemanfaatan sistem informasi pengadaan yang telah tersedia, khususnya aplikasi LPSE, untuk mendukung transparansi, pengendalian, dan pelaporan kinerja pengadaan secara terintegrasi. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya tersebut mendukung pencapaian IKU ITKP secara optimal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan tata kelola pengadaan yang baik.

Program dan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Tahun 2025 secara signifikan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Keberhasilan tersebut didukung oleh kegiatan perencanaan pengadaan yang tertib melalui penyusunan dan pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu, serta kegiatan pengendalian pengadaan yang memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Selain itu, kegiatan pencatatan dan pelaporan realisasi pengadaan secara konsisten pada aplikasi LPSE Kementerian Keuangan menjadi faktor utama dalam mendukung capaian kinerja, dengan realisasi pengadaan mencapai 95 persen dari total pagu RUP. Koordinasi yang efektif antara pengelola pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan unit teknis turut memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan tertib dan akuntabel, sehingga target IKU ITKP dapat dicapai secara optimal.

Rencana aksi difokuskan pada penertiban perencanaan pengadaan melalui penyusunan dan pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu, serta penguatan koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen, pengelola pengadaan, dan unit teknis untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Mitigasi risiko juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala guna memastikan seluruh proses pengadaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing dilaksanakan sesuai ketentuan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap pencatatan realisasi pengadaan pada aplikasi LPSE Kementerian Keuangan agar data pengadaan tercatat lengkap, akurat, dan tepat waktu, sehingga risiko penurunan nilai ITKP akibat keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan dapat dihindari.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko tersebut efektif dalam menjaga kualitas tata kelola pengadaan serta mendukung pencapaian target IKU ITKP, meskipun terdapat dinamika kebijakan dan keterbatasan metode pengadaan yang digunakan.

Pencapaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) pada Tahun 2025 telah memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

- Dari sisi akses, seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan, tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial, memiliki akses yang setara terhadap informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan melalui sistem LPSE Kementerian Keuangan serta forum koordinasi internal.
- Dari aspek kontrol, mekanisme pengendalian dan pengawasan pengadaan dilakukan secara transparan dan kolektif melalui monitoring dan evaluasi berkala, sehingga setiap unit kerja dan pegawai yang terlibat memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan atas proses pengadaan.
- Dari sisi partisipasi, penyusunan RUP, pelaksanaan pengadaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta pencatatan realisasi pengadaan melibatkan seluruh unsur terkait secara proporsional berdasarkan tugas dan kompetensi, termasuk pegawai perempuan dan pegawai dengan kebutuhan khusus, dengan tetap memperhatikan kondisi kerja yang inklusif.
- Dari aspek manfaat, pencapaian IKU ITKP memberikan manfaat yang merata bagi organisasi melalui terwujudnya tata kelola pengadaan yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Dampak tersebut secara tidak langsung mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil dan inklusif serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pengadaan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pencapaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memberikan dukungan strategis terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden. Tata kelola pengadaan yang tertib, transparan, dan akuntabel memastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan efektif dan tepat waktu, sehingga mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta pencatatan realisasi pengadaan yang akurat pada sistem LPSE, IKU ITKP berperan sebagai enabler dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan belanja pemerintah. Dengan demikian, penguatan tata kelola pengadaan melalui IKU ITKP turut memastikan bahwa anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana aksi ke depan atas IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan difokuskan pada penertiban dan ketepatan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), penguatan monitoring dan evaluasi pengadaan secara berkala, serta memastikan pencatatan realisasi pengadaan secara lengkap dan tepat waktu pada aplikasi LPSE Kementerian Keuangan. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi antarunit dan peningkatan kepatuhan SDM terhadap ketentuan pengadaan, disertai dengan penerapan manajemen risiko dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga kualitas tata kelola pengadaan dan capaian IKU ITKP secara optimal.

### **6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

IKU ini mengukur dua komponen yaitu

- 1) Penguatan Budaya dan Binal Pejabat Administrator  
Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

## 2) Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

### - Pemenuhan Jam Pelatihan

Pegawai Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

### - Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- a) Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- b) Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.

- c) Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- d) Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- e) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- f) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- g) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- h) Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80% dan realisasi sebesar 98,00% dengan tingkat capaian 122,50% dengan trajectory tahun 2025 sebagai berikut:

K-One	SS.7 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7a-CP : Indeks penanganan permasalahan hukum						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	
Capaian	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	
Nilai Kinerja	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	-	-	-	-	98.00%
2024	90%	-	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	-	120%
2022	100%	-	-	-	-	120%
2021	100%	-	-	-	-	120%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Bengkulu tahun 2025 terhadap kurangnya minat pegawai dalam mengikuti pelatihan yaitu pemberian dorongan motivasi agar pegawai mengembangkan kompetensi dan mengusulkan *e-Learning non mandatory* kepada seluruh pegawai KPKNL Bengkulu agar dapat memenuhi target kompetensi. Selain itu KPKNL Bengkulu mendukung pengembangan kompetensi pegawai berupa kegiatan internal : *Insightfull Monday* dan Setiap Hari Serap Informasi (SENSEI), dan kegiatan Eksternal yaitu yang melibatkan Pihak Ketiga dengan menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi serta

memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui usulan pada aplikasi Diklat maupun *e-learning* melalui KLC.

Dalam pencapaian kinerja untuk IKU dimaksud, tentunya terdapat mitigasi risiko yang telah dilaksanakan yaitu memenuhi kebutuhan pembelajaran kepada pegawai dengan memberikan himbauan untuk mengisi usulan diklat melalui aplikasi dan mengikuti *e-learning* di KLC.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan yaitu pegawai mengikuti pelatihan melalui KLC secara mandiri sehingga hal ini tidak dibebankan pada DIPA KPKNL. Selain itu berbagai kegiatan melibatkan seluruh pegawai dan PPNPN sebagai pengisi acara dan narasumber kegiatan sehingga tidak menimbulkan biaya narasumber. Adapun Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal dengan koordinasi dari Subbagian Umum.

IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai juga turut mendukung program prioritas presiden yang mana pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, adalah salah satu perwujudan dari Program Priorita Presiden dan tercantum dalam AstaCita Presiden.

Rencana aksi di tahun mendatang yakni melakukan penyempurnaan kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai berupa kegiatan internal : *Insightfull Monday* dan Setiap Hari Serap Informasi (SENSEI), dan kegiatan Eksternal yaitu yang melibatkan Pihak Ketiga dengan menerbitkan Surat Keterangan Kompetensi serta memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui aplikasi Diklat maupun eLearning melalui KLC.

### **Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- 1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)  
Bobot komponen: 8%  
Target komponen: 85  
Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup/objek komponen:
  - Perkara N saat belum terdapat putusan
  - Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
  
- 2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)  
Bobot komponen: 20%  
Target komponen: 90  
Putusan adalah putusan atas:

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim. Ruang lingkup/objek komponen yaitu perkara N saat sudah terdapat putusan.

Bahwa IKU dimaksud merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun sebelumnya. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dan realisasi sebesar 116,18 dengan tingkat capaian IKU 116,18% dengan rincian trajectori sebagai berikut:

K-One	SS.7 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7a-CP : Indeks penanganan permasalahan hukum						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	
Capaian	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	
Nilai Kinerja	118.43	118.43	118.43	114.12	116.18	116.18	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	-	-	116.18
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU penanganan permasalahan hukum tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan tahun 2025, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU penanganan permasalahan hukum, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan

KPKNL Bengkulu yaitu menghadiri panggilan sidang yang diterima oleh KPKNL Bengkulu, menyusun dokumen persidangan dengan baik dan tepat, dan aktif dalam memantau progress perkara secara berkala melalui e-court dan melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak pengadilan negeri.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi antara lain:

1. Penanganan perkara dilakukan secara responsif sejak diterimanya relaas gugatan/panggilan sidang, sehingga setiap tahapan dapat dilalui sesuai tenggat waktu dan memperoleh nilai indeks yang optimal.
2. Terjalannya koordinasi yang baik antara para pegawai Seksi HI dalam pembagian peran dan strategi penanganan perkara mendorong konsistensi kualitas penanganan dan meminimalkan kendala administratif.
3. Penyusunan dokumen hukum (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga memori upaya hukum) dilakukan secara komprehensif dan berbasis analisis hukum yang kuat, sehingga berkontribusi pada capaian indeks yang tinggi dan hasil putusan yang lebih menguntungkan.

Dalam hal tercapainya IKU dimaksud, KPKNL Bengkulu mengoptimalkan peran pegawai yang ada, tanpa penambahan sumber daya baru. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional sesuai kompleksitas perkara, sehingga keahlian dan pengalaman pegawai dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pendekatan kerja kolaboratif dan multi-tasking memungkinkan penyelesaian perkara tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan jumlah SDM.

Sejalan dengan ketercapaian IKU dimaksud, telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu melakukan pemantauan secara berkala atas perkembangan perkara memungkinkan identifikasi dini atas potensi hambatan dan risiko, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan sebelum berdampak pada capaian kinerja. Selain itu, KPKNL Bengkulu melaksanakan rencana aksi telah dilakukan secara konsisten dan terukur, antara lain melalui:

1. Penerapan respon cepat atas setiap perkara baru sejak diterimanya relaas gugatan/panggilan sidang.
2. Monitoring berkala atas tahapan penanganan perkara untuk memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu persidangan.
3. Optimalisasi kualitas penyusunan dokumen hukum sebagai bentuk mitigasi risiko kekalahan perkara.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), partisipasi pegawai dalam penanganan perkara, dan koordinasi dilaksanakan secara inklusif dan profesional. Tidak terdapat pembatasan peran berdasarkan gender atau kondisi tertentu. Selain itu, dalam proses mediasi atau komunikasi dengan pihak berperkara, seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Manfaat pencapaian IKU dirasakan secara inklusif oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pengendalian risiko hukum dan kerugian organisasi memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan layanan publik dan perlindungan kepentingan negara. Dampak ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun kelompok sosial tertentu.

Rencana aksi di tahun mendatang meliputi

1. Melakukan analisis awal perkara secara lebih komprehensif sejak diterimanya relaas gugatan/panggilan sidang guna memetakan risiko hukum, potensi kerugian negara, serta menentukan strategi penanganan yang paling efektif.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi antara KPKNL dan Pengadilan Negeri terkait serta memperkuat mekanisme monitoring berkala terhadap seluruh tahapan perkara untuk memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu dan kualitas penanganan.
3. Memperkuat kualitas penyusunan dokumen hukum dan strategi pembuktian
4. Mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan, diskusi kasus, berbagi praktik terbaik (*best practices*), dan evaluasi putusan inkrah sebagai bahan peningkatan kualitas penanganan perkara ke depan.

### 7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Dalam IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL selaku PPID Tingkat III memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tahun 2025 memiliki indeks besaran target sebesar 80 dan realisasi sebesar 111,25 dengan capaian 139,06%. Bahwa IKU dimaksud merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun 2021-2024. Adapun trajectory di tahun 2025 sebagai berikut:

K-One	SS.7 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	7b-N : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)						
T/R	Q1	Q2	Sm I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	Max/TLKV
Realisasi	115	112.50%	112.50%	111.67%	111.25%	111.25%	
Capaian	143.75%	140.63%	140.63%	139.59%	139.06%	139.06%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	80	80	-	-	111.25
2024	80	80	80	-	-	112
2023		80	80	-	-	
2022		80	80	-	-	
2021		80	80	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Namun, sebagaimana tabel di atas, IKU IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tidak terdapat dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan tahun 2025, sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu yaitu melakukan pemutakhiran informasi publik melalui website harus dilakukan tepat waktu. Sementara itu, pemutakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dalam jaringan KEMENKEU sehingga pegawai hanya dapat melakukan pemutakhiran di area-area tertentu yang memiliki akses jaringan KEMENKEU. Untuk itu, petugas layanan informasi harus melakukan pemutakhiran sesegera mungkin saat ada perubahan informasi public.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi antara lain:

- a. Melakukan penyampaian Laporan PPID Tahun 2024 kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu paling lambat 3 hari kerja sebelum tenggat waktu (15 Januari) untuk mendapatkan nilai indeks maksimal. Untuk itu, KPKNL Bengkulu melakukan pelaporan melalui Nota Dinas Kepala KPKNL Bengkulu Nomor ND-3/KNL.0501/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 pada KPKNL Bengkulu;
- b. Melakukan penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat dan akurat berdasarkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi publik tersedia setiap saat. Atas persentase pemutakhiran informasi publik yang 100% dan tepat waktu, KPKNL Bengkulu mendapatkan nilai 110 untuk komponen pemutakhiran informasi publik.

Guna mendukung layanan informasi melalui jalur PPID, Kepala KPKNL Bengkulu melalui Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-7/KNL.0501/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu. Dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan tiga orang pegawai yang masuk ke dalam tim koordinasi layanan informasi publik, yaitu Kepala KPKNL Bengkulu sebagai penanggung jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai ketua tim, serta satu orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi sebagai anggota tim.

KPKNL Bengkulu juga turut melakukan publikasi terkait kanal-kanal yang dapat digunakan pengguna layanan untuk mengirimkan permohonan informasi publik. Publikasi tersebut dapat dilihat pada website KPKNL Bengkulu di menu informasi publik bagian Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta. Dengan itu, pengguna layanan tak hanya dapat

mengajukan permohonan informasi publik melalui surat yang dikirimkan ke KPKNL Bengkulu, tetapi juga dapat melalui surat elektronik yang dikirim ke alamat email [ppid.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id), situs E-PPID Kementerian Keuangan, dan aplikasi PPID Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU dimaksud, telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu melakukan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh tim koordinasi layanan informasi publik pada KPKNL Bengkulu. Selain itu, KPKNL Bengkulu melaksanakan rencana aksi telah dilakukan secara konsisten dan terukur, antara lain melalui:

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Membuat laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2024 pada KPKNL Bengkulu dengan tepat waktu. Adapun mitigasi risiko yang dilakukan ialah merekapitulasi permintaan informasi publik dan menginput pada kertas kerja permintaan informasi publik DJKN sesegera mungkin;
- b. Melakukan pemutakhiran informasi publik pada website dengan tepat waktu. Adapun mitigasi risiko atas rencana aksi ini ialah dengan melakukan pemutakhiran sesegera mungkin saat ada perubahan informasi publik dikarenakan pemutakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dalam jaringan KEMENKEU;
- c. Merespon permintaan informasi publik dengan memperhatikan batas waktu menjawab, yaitu kurang dari 13 hari kerja agar mendapatkan nilai indeks maksimal. Petugas layanan informasi harus mengecek kelengkapan identitas pemohon informasi. Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah ketika permintaan informasi publik yang masuk tidak disertai dengan kelengkapan identitas untuk menjadi pemohon informasi. Dalam hal ini, KPKNL selaku PPID Tingkat III harus segera membuat Surat Ketidaklengkapan Informasi Publik. Apabila pemohon tidak melengkapi dalam waktu 3 hari kerja sejak surat ketidaklengkapan tersebut diterima, PPID Tingkat III menerbitkan Surat Pemberitahuan Permintaan Informasi Publik Tidak Ditindaklanjuti.

Dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), KPKNL Bengkulu memberikan akses layanan informasi publik yang setara bagi seluruh pengguna layanan tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Akses informasi publik disediakan melalui berbagai kanal, yaitu website resmi KPKNL Bengkulu, surat elektronik, situs E-PPID Kementerian Keuangan, aplikasi PPID Kementerian Keuangan, serta layanan tatap muka. Penyediaan multi-kanal ini bertujuan memastikan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya tetap dapat mengakses layanan informasi publik secara mudah dan inklusif. Selain itu, ketersediaan informasi publik yang diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat, memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tepat waktu.

Kontrol terhadap proses layanan informasi publik dilakukan secara terstruktur melalui Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Bengkulu. Mekanisme pengendalian mutu layanan, termasuk verifikasi kelengkapan permohonan dan pemantauan batas waktu penyelesaian, diterapkan secara konsisten tanpa perlakuan diskriminatif.

Manfaat pencapaian IKU dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi DJKN serta layanan KPKNL Bengkulu. Bagi kelompok

perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, keterbukaan informasi publik memberikan kepastian layanan, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan kepercayaan terhadap institusi.

Rencana aksi di tahun mendatang meliputi

- a. Mempertahankan ketepatan waktu dalam pelaporan layanan informasi publik, pemutakhiran informasi publik pada website, dan merespon permintaan informasi publik dari pemohon informasi;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan melalui pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik;
- c. Setiap perwakilan seksi/subbagian dimasukkan ke dalam anggota Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik agar permintaan informasi publik yang masuk dapat ditindaklanjuti secara responsif;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- e. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak maupun digital.

### **Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

#### **8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

*Review* Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan

kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2025 memiliki indeks besaran target sebesar 80% dan realisasi sebesar 97,05%. Adapun trajectory tahun 2025 adalah sebagai berikut:

K-One	SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	8a-N : Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	Max/TLKV
Realisasi	94.58	94.9	94.9	97.12	97.05	97.05	
Capaian	118.22	118.62	118.62	121.40	121.31	121.31	
Nilai Kinerja	118.22	118.62	118.62	120	120	120	

Bahwa IKU dimaksud merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional sehingga data tidak dapat diperbandingkan.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	97.05
2024	85	-	-	-	-	97
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu antara lain:

1. Meminta bimbingan kepada Kanwil DJKN Lamkulu dan kolaborasi internal dengan semua seksi dan kelompok jabatan fungsional ;
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola kinerja ;
3. Melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mendukung, mengingatkan dan mereview SKP dan capaian kinerja.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi antara lain:

1. IKU baru yang membutuhkan banyak data dan perlu dipelajari dengan seksama dan detail;
2. Bukti2 dukung yang diperlukan banyak dan detail mulai dari WA, teams, sosialisasi, video, naskah dinas dll

Efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya difokuskan pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, waktu, proses bisnis, organisasi, aset, dan teknologi informasi. Upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengelola

kinerja secara mandiri melalui KLC, konsultasi dengan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, serta penguatan koordinasi internal di lingkungan KPKNL Bengkulu. Langkah tersebut mendorong optimalisasi pemanfaatan SDM, percepatan penyelesaian pekerjaan, serta konsistensi penerapan proses bisnis pengelolaan kinerja.

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh pelaksanaan pengelolaan kinerja yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peningkatan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai pentingnya pengelolaan kinerja, serta pelaksanaan monitoring melalui pengingat dan reviu atas SKP dan capaian kinerja pegawai. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam menjaga keselarasan antara target organisasi dan kinerja individu serta meminimalkan potensi deviasi pencapaian kinerja.

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) digunakan untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implementasi rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, dan manajemen risiko yang terdokumentasi dalam kertas kerja IKMR. Pendekatan ini memastikan risiko kinerja dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis.

Pencapaian IKU juga dianalisis dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), baik dari sisi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat. Pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko dilakukan secara inklusif dengan mempertimbangkan data terpilah serta kebutuhan kelompok rentan, baik sebagai pengguna layanan maupun penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan memastikan hasil pengelolaan kinerja memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menjadi umpan balik positif untuk perbaikan kualitas di masa mendatang.

Rencana aksi di tahun mendatang meliputi

1. Meminta bimbingan kepada Kanwil DJKN Lamkulu dan kolaborasi internal dengan semua seksi dan kelompok jabatan fungsional ;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja ;
3. Melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengedukasi, Mengingatkan dan Mereview SKP dan Capaian Kinerja.

### **8b-N Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang

Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali adalah dua tahun.

Bahwa IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data historis terkait capaian-capaian di tahun sebelumnya. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100 dan realisasi sebesar 113,01 dengan tingkat capaian IKU 139,01% dengan rincian trajectori sebagai berikut:

K-One	SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	8b-N : Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	100	100	100	100	139.01	139.01	
Capaian	100	100	100	100	139.01	139.01	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	139.01
2024		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2025, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnyadan Standar Nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan KPKNL Bengkulu antara lain:

1. Memastikan pemenuhan dan ketersediaan dokumen ZI-WBK/WBBM secara lengkap dan berkelanjutan sejak Tahun 2024 sampai dengan 2025.
2. Menyusun dan menetapkan SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara terstruktur dan selaras dengan target kinerja.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala serta mendokumentasikannya secara tertib (undangan, notula, dan daftar hadir).
5. Melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen hasil monitoring dan evaluasi ZI.
6. Menjaga ketepatan waktu penyampaian bahan paparan sesuai jadwal yang ditetapkan.
7. Memastikan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi ZI disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

IKU ini berhasil dicapai dengan baik karena terdapat tindakan yang telah dilaksanakan serta melakukan alternatif solusi antara lain:

1. Kelengkapan dan kesinambungan dokumen ZI-WBK/WBBM sejak Tahun 2024–2025 mendukung ketercapaian target kinerja secara optimal.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala memungkinkan pengendalian pelaksanaan rencana kerja dan perbaikan berkelanjutan.
3. Ketepatan waktu penyampaian bahan paparan dan laporan monev ZI meningkatkan kualitas koordinasi serta kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan.
4. Komitmen dan peran aktif Tim Kerja ZI mendorong konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu

1. Tingginya beban tugas rutin berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen pendukung.
2. Perubahan atau penyesuaian kebijakan secara dinamis memerlukan adaptasi cepat terhadap rencana kerja yang telah disusun.

Keberlanjutan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan SDM yang ada, mengintegrasikan kegiatan ke dalam agenda rutin, serta memanfaatkan proses bisnis, sarana prasarana, dan media IT yang tersedia. Pendekatan ini menekan kebutuhan anggaran tambahan dan mendukung pemeliharaan integritas unit kerja secara berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja telah berjalan dengan baik dan terukur. Rencana aksi dilaksanakan melalui penguatan koordinasi internal Tim Kerja ZI-WBK/WBBM, penetapan timeline kegiatan yang jelas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Mitigasi risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen dilakukan dengan pengendalian internal yang lebih intensif, pembagian tugas yang proporsional, serta pemantauan progres kegiatan secara rutin. Selain itu, penyesuaian rencana kerja secara adaptif terhadap perubahan kebijakan dilakukan untuk memastikan target kinerja tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian IKU telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui pemenuhan aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh pengguna layanan. Satuan kerja menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan serta membuka kesempatan yang setara bagi pengguna layanan untuk berpartisipasi dan menyampaikan masukan. Manfaat peningkatan kualitas layanan dirasakan secara merata, tercermin dalam capaian IKU Kepuasan Pengguna Layanan yang mengkomodasi isu inklusivitas.

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Rencana aksi di tahun mendatang meliputi

1. Konsisten dalam menerapkan pola pikir dan budaya kerja yang bebas dari korupsi, dengan mengutamakan prinsip pelayanan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu.
2. Menjalin *engagement* yang lebih erat dengan *stakeholders* melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.
3. Tersedianya barcode pelayanan pengaduan dan kuesioner layanan memberikan kemudahan bagi Stakeholders dan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan penilaian layanan KPKNL Bengkulu.
4. Melakukan publikasi yang optimal mengenai keberlanjutan ZI-WBBM kepada stakeholders melalui berbagai media informasi.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Bengkulu mengelola anggaran melalui Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko sebesar Rp383.160.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.327.646.000.

Pada Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, realisasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

sebesar Rp63.331.000 serta Pengelolaan Aset sebesar Rp319.829.000. Pelaksanaan anggaran pada program ini secara umum menunjukkan tingkat serapan yang sangat baik dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan.

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen direalisasikan melalui kegiatan Legislasi dan Litigasi sebesar Rp24.614.000, Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp2.234.430.000, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp50.394.000, serta Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal sebesar Rp18.208.000. Realisasi anggaran pada program ini difokuskan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi, penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran KPKNL Bengkulu Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tingkat serapan yang tinggi serta capaian output dan outcome yang melampaui target pada sebagian besar indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah selaras dengan sasaran strategis organisasi dan mendukung pencapaian kinerja KPKNL Bengkulu secara berkelanjutan.

### C. Kinerja Lain-Lain

#### 1. Capaian Penghargaan Kinerja KPKNL Bengkulu Tahun Anggaran 2025

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, KPKNL Bengkulu berhasil menorehkan berbagai prestasi dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja organisasi yang konsisten, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas layanan. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik (*good governance*), peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

KPKNL Bengkulu memperoleh penghargaan atas Sinergi, Kolaborasi, dan Partisipasi Aktif dalam Mendukung Penyediaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Penghargaan ini menunjukkan komitmen KPKNL Bengkulu dalam mendukung kebijakan berbasis data serta kontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Selain itu, KPKNL Bengkulu juga berhasil meraih predikat Satuan Kerja Terbaik Kategori Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) dengan Pagu Kecil (di bawah Rp5 miliar). Prestasi ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di tingkat regional, KPKNL Bengkulu juga mencatatkan capaian kinerja unggul di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, antara lain pada aspek kepuasan pengguna layanan, nilai kinerja organisasi, serta pengembangan kompetensi pegawai. Tidak hanya itu, kreativitas dalam penyampaian informasi publik turut mengantarkan

KPKNL Bengkulu meraih apresiasi sebagai Konten Instagram Terbaik Semester II Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen KPKNL Bengkulu dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat kinerja organisasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran strategis DJKN.

## 2. Pengembangan Inovasi pada KPKNL Bengkulu

KPKNL Bengkulu selalu berupaya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, dengan tujuan memberikan dampak positif baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Inovasi yang dikembangkan oleh KPKNL berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dan transparansi dalam berbagai proses lelang dan pengelolaan aset negara. Inovasi-inovasi tersebut yaitu

- a) Almon Capkin (Alat Monitoring Capaian Kinerja)  
Almon Capkin merupakan aplikasi berbasis *spreadsheet* yang dikembangkan oleh KPKNL Bengkulu yang berisikan informasi mengenai Capaian Kinerja KPKNL Bengkulu setiap bulannya. Inovasi Almon Capkin akan di-*update* setiap awal bulan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan setiap orang dapat mengakses inovasi tersebut.
- b) SENSEI (Senin Serap Informasi)  
Senin Serap Informasi (Sensei) pada KPKNL Bengkulu adalah kegiatan penyebaran informasi dari satu pegawai ke seluruh pegawai yang ada di KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan setiap Hari Senin, dengan tema yang berbeda setiap minggunya bisa terkait TUSI maupun pengetahuan umum lainnya.
- c) *Service Code* (*Barcode* Layanan)  
*Service Code* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan sarana layanan digitalisasi berupa *QRCode* yang akan dipindai oleh pihak eksternal KPKNL Bengkulu, dengan memindai kode yang telah disediakan sehingga pengakses bisa membaca dan mengetahui layanan-layanan yang disediakan oleh KPKNL Bengkulu.
- d) MORIS (Monitoring Manajemen Risiko)  
Moris merupakan aplikasi berbasis *spreadsheet* yang dikembangkan oleh KPKNL Bengkulu yang berisikan informasi mengenai profil risiko dan penanganan risiko di lingkungan KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan setiap triwulan. Inovasi "Moris" akan di-*update* setiap triwulan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan setiap orang dapat mengakses inovasi tersebut.
- e) SIMONAS (Sistem Informasi Monitoring Anggaran Perjalanan Dinas)  
SIMONAS merupakan alat monitoring yang disediakan oleh Subbagian Umum KPKNL Bengkulu melalui *spreadsheet*. Seluruh seksi dapat mengetahui sisa anggaran perjalanan dinas dengan menginput realisasi anggaran setelah melakukan perjalanan dinas.

- f) **SIKULU (Sistem Informasi KPKNL Bengkulu)**  
Sistem Informasi KPKNL Bengkulu atau SIKULU merupakan gabungan dari beberapa inovasi yang ada di KPKNL Bengkulu yaitu, DAPIT, SIMONAS, MORIS, dan Almon Capkin. SIKULU menyediakan aneka ragam informasi yang dibutuhkan pegawai KPKNL Bengkulu. SIKULU menggunakan teknologi Informasi berupa *Google Drive* yang dapat diakses pegawai KPKNL Bengkulu, selain itu SIKULU dapat di-*update* sesering berjalannya waktu.
- g) **Tanyo KPKNL (Layanan Konsultasi berbasis *Whatsapp*)**  
Tanyo KPKNL merupakan layanan konsultasi yang disediakan oleh KPKNL Bengkulu melalui aplikasi *Whatsapp*. Tanyo KPKNL melayani berbagai pihak eksternal KPKNL Bengkulu yang memerlukan informasi mengenai seluruh layanan yang ada di KPKNL Bengkulu.
- h) **DAPIT (Data Kepegawaian Terintegrasi)**  
DAPIT merupakan Data Kepegawaian yang dipublikasikan untuk seluruh pegawai KPKNL Bengkulu yang berisikan Daftar Pegawai, Daftar Kenaikan Pangkat, Daftar KGB, Data Kompetensi Pegawai, Komposisi Pegawai, Alamat *Email* Pegawai, Data Sosial Media, Biodata Pegawai dan Data PPNPN KPKNL Bengkulu.
- i) ***Barcode* Layanan Pengaduan Masyarakat dan Kuesioner KPKNL Bengkulu**  
Eksistensi pengaduan masyarakat dan kuesioner pelayanan memiliki peran penting bagi perkembangan KPKNL Bengkulu menuju arah yang lebih baik. *Barcode* layanan pengaduan dan kuesioner layanan pada KPKNL Bengkulu merupakan salah satu Inovasi KPKNL Bengkulu dalam mendukung eksistensi dan digitalisasi proses. *Barcode* ini berisi 2 bagian yang akan mengarahkan stakeholders/pengguna jasa pada Formulir yaitu Layanan Pengaduan dan kuesioner layanan pada KPKNL Bengkulu. Formulir ini berupa *Google Form* sebagai pengganti kertas formulir yang mempermudah dan mempersingkat waktu proses pengelolaan informasi.
- j) **SIMELVI (Siap Melayani secara Virtual)**  
Pelaksanaan layanan SIMELVI diharapkan dapat membantu pengguna jasa layanan yaitu operator BMN agar dapat memahami informasi terkait pengelolaan BMN dan aplikasi pendukung pengelolaan BMN tanpa harus datang ke KPKNL untuk melakukan konsultasi secara tatap muka.
- k) ***Insightful Monday***  
*Insightful Monday* merupakan inovasi KPKNL Bengkulu guna mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan budaya kerja Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai baik ASN dan Non ASN KPKNL Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi visual dan fisik antar pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi.

### **3. Upaya Perwujudan Kesetaraan Gender, dan Inklusi Sosial**

Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan KPKNL Bengkulu Tahun 2025 diimplementasikan secara terstruktur melalui penunjukan Duta PUG sebagai agen perubahan dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan PUG ini merupakan tindak lanjut atas KMK Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPKNL Bengkulu dilaksanakan secara responsif gender serta memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola, KPKNL Bengkulu telah membentuk Tim Kerja serta menetapkan Duta Pengarusutamaan Gender sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-34/KNL.0501/2025. Implementasi PUG juga didukung melalui penyediaan fasilitas responsif gender, antara lain Ruang Laktasi dan Bermain Anak bagi pengunjung dan pegawai perempuan. Langkah-langkah tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya peningkatan kepuasan pengguna layanan, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPKNL Bengkulu.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Bengkulu telah menerapkan manajemen kinerja, yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu *Four*, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana.

Dalam perjalanannya, KPKNL Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Dengan ini, diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Bengkulu mampu terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bengkulu mampu menjalankan tugasnya dengan kinerja organisasi tahun 2025 sebesar 115,71%.

Adapun langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan KPKNL Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Bengkulu.
2. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis
  - a) Melakukan identifikasi dan inventarisasi BMN yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti melalui sewa, atau pinjam pakai.
  - b) Mengadakan *workshop* bagi instansi pengguna BMN tentang kewajiban pembayaran PNBPN dan tata cara pemanfaatan BMN.
3. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis
  - a) Peningkatan digitalisasi dan integrasi data piutang negara.
  - b) Upaya penagihan akan terus diintensifkan baik melalui telepon, surat maupun kunjungan langsung ke lapangan.
  - c) Memaksimalkan proses penagihan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif
  - d) Penggalan potensi pengurusan Piutang Negara ke Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
  - e) Mensosialisasikan secara massif mengenai adanya crash program piutang negara tahun 2025 melalui berbagai kanal media.
4. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis
  - a) Berkoordinasi dengan stakeholder perbankan untuk rencana permohonan lelang dan berapa potensi lelang yang akan laku.
  - b) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka penggalan potensi rencana pelaksanaan lelang

- c) Melaksanakan penggalian potensi lelang ke Kejaksaan, Pengadilan dan instansi-instansi yang berpotensi untuk pelaksanaan lelang yang objeknya marketable.
5. Terkait Pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis
  - a) Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembanding; dan
  - b) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
6. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
  - a) Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2026 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian *outcome*
  - b) Meningkatkan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi ke depannya. Sementara secara eksternal, Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga KPKNL Bengkulu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

# LAMPIRAN



**NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNL BENGKULU  
Periode s.d Triwulan IV 2025**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d Triwulan IV	Realisasi s.d. Triwulan IV	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-								111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	126,70%	14,00%	42,42%	126,70	120,00	50,91	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								104,04	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	105,64%	19,00%	36,54%	105,64	105,64	38,60	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	90,68%	19,00%	36,54%	90,68	90,68	33,13	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	132,75%	14,00%	26,92%	132,75	120,00	32,31	112,02
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	96,20	14,00%	50,00%	124,94	120,00	60,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	94,25	14,00%	50,00%	127,37	120,00	60,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								120,00	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	120,55%	14,00%	50,00%	120,55	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	120,00
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	134,00%	14,00%	33,33%	134,00	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	99,49%	14,00%	33,33%	142,13	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	100,09%	14,00%	33,33%	125,12	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	125,22	14,00%	33,33%	125,22	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	98,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								118,09	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	116,18	14,00%	50,00%	116,18	116,18	58,09	119,36
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	111,25	14,00%	50,00%	139,06	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								120,00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	97,05	14,00%	50,00%	121,31	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	139,01	14,00%	50,00%	139,01	120,00	60,00	
<b>NKO</b>											<b>115,71</b>

Mengetahui  
Kepala KPKNL Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WKN.05/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6,9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp54,6 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp210 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**



Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp383,160,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp63,331,000
2. Pengelolaan Aset Rp319,829,000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp2,327,646,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp24,614,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp2,234,430,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik Rp50,394,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp18,208,000

Kota Bengkulu, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BENGGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp6,9 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp54,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp210 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Bengkulu, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Bengkulu, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Odyses Medwan Sinurat		NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	19700314 199703 1 002		NIP	19720902 199301 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6,9 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp54,6 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp210 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Bengkulu, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
19720902 199301 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat  
19700314 199703 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	27 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp6,9 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp54,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp210 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

**KONSEKUENSI**

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Bengkulu, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo  
19720902 199301 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat  
19700314 199703 1 002





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**  
**NOMOR: 1/WKN.05/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Bengkulu, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**DAFTAR RISIKO**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BENGGKULU TAHUN 2025**

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	5
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	12	6
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	12	5
		2.3 Piutang negara yang di setor rendah	15	5
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	6	2
		3.2 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	7	4
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	6	3
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	12	5
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	16	8
		5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan profesional	7	4
		5.3 Pelaksanaan lelang tidak ada peminat	21	5
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	11	6
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	11	6
		6.3 Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/ renovasi yang terlambat/ tidak sesuai jadwal/ ketentuan/ kontrak	1	1
		6.4 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan	6	2



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
		6.5 Banyak terjadi pengunduran diri diklat	6	2
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1 Putusan Pengadilan Kalah	6	1
		7.2 Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	6	1
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1 Awareness terkait kewajiban kinerja pegawai yang belum optimal	6	1
		8.2 Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	6	1
		8.3 Kurang optimalnya implementasi rencana kerja pembangunan ZI-WBK/WBBM	5	2
		8.4 Kinerja individu pegawai mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi (Upside Risk)	7	12

Bengkulu, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat






**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-1/WKN.05/2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp300 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp43 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp601,201,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp75,453,000
2. Pengelolaan Aset	Rp525,748,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp2,184,954,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp24,614,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,063,706,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp80,950,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15,684,000

Bengkulu, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**BENGKULU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,4 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp300 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp43 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Bengkulu, 30 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Bengkulu, 30 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Odyses Medwan Sinurat



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Odyses Medwan Sinurat		NAMA	Ferdinan Lengkong
NIP	19700314 199703 1 002		NIP	19661212 199103 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,4 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp300 Jt)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp43 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



	efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Bengkulu, 30 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat  
19700314 199703 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik

Ferdinan Lengkong  
19661212 199103 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	25 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,4 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp300 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp43 M)
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Bengkulu, 30 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ferdinan Lengkong

19661212 199103 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Odyses Medwan Sinurat

19700314 199703 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



## Satuan Kerja Terbaik

Kategori Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) dengan Pagu Kecil (di bawah 5 miliar)



## Piagam Penghargaan

Atas Sinergi, Kolaborasi, dan Partisipasi Aktif dalam Mendukung Penyediaan dan Kemanfaatan Data Statistik Bagi Pembangunan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025



### Konten Instagram Terbaik Semester II Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



### Nilai Kinerja Organisasi Terbaik Tahun 2025 di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



### Kepuasan Pengguna Layanan Tertinggi Tahun 2025 di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



### Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Terbaik Tahun 2025 pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
NOMOR KEP-34/KNL.0501/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENUNJUKAN DUTA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
TAHUN 2025



KPKNL Bengkulu Dukung

## Pengarusutamaan Gender



#JAGAASETNEGARA

☎ 150 991



<b>SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>		
<b>1a-CP : Indeks Integritas</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus dalam pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

<b>SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>		
<b>1b-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus dalam pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	-
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	-
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
2b-CP : Persentase realisasi pokok lelang		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
2c-CP : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		
3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

<b>SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>		
<b>3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

<b>SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>		
<b>4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	-
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

<b>SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>		
<b>4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	-
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

<b>SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>		
<b>5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara</b>		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5c-CP Persentase Produktivitas Lelang		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	v
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	-
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	-
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	-
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	-
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	-
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	v
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	v
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	-
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	-
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM		
No.	Substansi/Narasi	Checklist
1	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	v
2	Tujuan/sasaran/indikator sesuai Renstra/Renja	v
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:	v
	Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	v
	Target jangka menengah yang terdapat dalam renstra organisasi	-
	Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025	-
	Standar Nasional (jika ada)	Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Narasi kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	-
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	v
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	v
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	v
10	Pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2025 yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi <i>e-sakip</i> )	v
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	v
12	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDS)</i> seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	v
13	Menjelaskan dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll	v
14	Mencantumkan rencana aksi ke depan	v



# CAMKOHIA

Cakap  
Amanah  
Melayani  
KOMPETEN  
Handal  
Akuntabel

